

**PANDANGAN MASYARAKAT  
TERHADAP PERGAULAN MUDA MUDI PASCAKHITBAH  
(Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)**



**SKRIPSI**

**Diajukan kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto  
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Hukum (S.H)**

**IAIN PURWOKERTO**

**Oleh :  
ANITA DWI KARINA  
(1323201001)**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM  
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM  
FAKULTAS SYARIAH  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI ( IAIN )  
PURWOKERTO  
2020**

## PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Anita Dwi Karina  
NIM : 1323201001  
Jenjang : S-1  
Fakultas : Syariah  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Program Study : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Pandangan Masyarakat Desa Kuta Terhadap Pergaulan Muda-Mudi Pascakhitbah (Studi Kasus Di Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)

Menyatakan bahwa Naskah Skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 7 Juni 2020

Saya yang menyatakan,



**Anita Dwi Karina**  
**NIM. 1323201001**

## PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

### **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERGAULAN MUDA MUDI PASCAKHITBAH (Studi Kasus Desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)**

yang disusun oleh **Anita Dwi Karina (NIM. 1323201001)** Program Studi Hukum Keluarga Islam, Jurusan Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah, Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal 02 September 2020 dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H)** oleh sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. H. Ansori, M.Ag.  
NIP. 19650407 199203 1 004

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Marwadi, M.Ag.  
NIP. 19751224 200501 1 001

Pembimbing/ Penguji III



H. Khoirul Amru Harahap, Lc., M.H.I.  
NIP. 19760405 200501 1 015

Purwokerto, November 2020

Dekan Fakultas Syari'ah



6-11-2020

Dr. Supani, S.Ag., M.A.  
NIP. 19700705 200312 1 001

## NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Syariah Islam IAIN Purwokerto

Di -

Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

Setelah melakukan bimbingan, telaah, dan perbaikan seperlunya, maka bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara:

Nama : Anita Dwi Karina  
NIM : 1323201001  
Jurusan : Hukum Keluarga Islam  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Pandangan Masyarakat Desa Kuta Terhadap Pergaulan  
Muda-Mudi Pascakhitbah (Studi Kasus Di Desa Kuta  
Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)


Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut dapat diajukan kepada dekan Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto dalam rangka memperoleh gelar sarjana hukum (S.H).

Demikian atas perhatiannya, kami ucapkan terimakasih.

*Wassalamu'alaikum Wr.Wb.*

Purwokerto, 10 Agustus 2020

Dosen Pembimbing



**H. Khoirul Amru Harahap, M.H.I**

NIP. 19760405 200501 1 015

**PANDANGAN MASYARAKAT  
TERHADAP PERGAULAN MUDA-MUDI PASCAKHITBAH  
(Studi Kasus Di Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang)**

Oleh: Anita Dwi Karina  
Nim: 1323201001

**ABSTRAK**

Peminangan merupakan permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menikahi. Peminangan belum menimbulkan akibat hukum apapun. Dari itu hukum islam telah mengatur pergaulan bagi pasangan yang sudah melalui proses tunangan ataupun yang belum. Ulama memberi batasan-batasan pergaulan bagi pasangan khitbah antara lain untuk memelihara diri dari perbuatan sia-sia. Selain itu ada banyak dampak negatif yang ditimbulkan akibat pergaulan bebas, antara lain munculnya perzinaan, rusaknya moral, berpotensi hilangnya fitrah manusia dan lain-lain.

Adapun dalam penelitian ini penulis menggunakan jenis penelitian lapangan (*fiel research*) dan sifat penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Adapun subjek dalam penelitian ini adalah pelaku khitbah sendiri, tokoh masyarakat, tokoh agama dan masyarakat umum.

Masyarakat di Desa Kuta Kecamatan Belik secara umum melanggar larangan *Khalwat* pada masa pinangan. Anggapan mereka terhadap pastinya menikah bagi psangan yang telah melalui proses tunangan, sehingga timbul kekhawatiran jika menolak untuk diajak ber *khalwat* maka akan memutuskan hubungan pertunangan.

Sebagian besar orang tua dan pelaku *khitbah* mengetahui batasan-batasan pergaulan yang dianggap baik untuk anaknya. Namum batasan tersebut belum sesuai dengan syariat islam. Yakni menutup aurat, larangan *berkhalwat*, menjaga pandangan, tidak saling bersentuhan dan menjaga intensitas konumikasi. Dalam masa pertunangan ini orang tua masih mengizinkan anaknya untuk saling berkunjung, pergi berdua saja, berboncengan dan sebagainya. Batasan inilah yang peneliti katakan belum sesuai dengan nilai-nilai islam.

Sebagian pasangan yang salama masa pertunangan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai islam, sehingga timbul dampak negatif dari pergaulan tersebut, adapun dampak negatif akibat pergaulan pasangan masa *khitbah* yang terlalu dekat antara lain merusak moral, terjadi hamil diluar nikah, dan status anak yang diragukan.

Faktor-faktor yang paling dominan yang melatar belakangi pemahaman masyarakat Desa Kuta terhadap khitbah/tunangan itu sendiri, sehingga terjadi pergaulan yang melanggar nilai-nilai Agama antara lain adalah pemahaman agama yang masih sangat rendah, khususnya pendidikan agama, kebiasaan pacaran yang dijadikan budaya, kurangnya pengawasan dari orang tua, menyalah gunakan teknologi, kurangnya nilai-nilai kaimanan, kataqwaan, dan akhlakul karimah yang tertanam dalam kehidupan pribaaadi masyarakat.

**Kata Kunci:** pandangan Masyarakat, pergaulan muda-mudi, *Khitbah*.

## MOTTO

وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنِينَ

“ dan janganlah kamu bersikap lemah, dan janganlah (pula) kamu bersedih hati, Padahal kamulah orang-orang yang paling Tinggi (derajatnya), jika kamu orang-orang yang beriman.”



IAIN PURWOKERTO

## PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan kepada

1. Kepada kedua orang tuaku, bapak Ahmad Suarto dan Ibu Tumsiah yang mencurahkan kasih sayang sedari aku kecil hingga saat ini. Yang mendukung pendidikan ku dari awal baik formil maupun non formil. Yang dengan doanya Allah senantiasa memudahkan segala jalan ku.
2. Kepada suami yang ku cintai, yang dengan sabar dan ikhlas menunggu hingga selesainya skripsi ini dan segera mendapatkan gelar sarjana hukum
3. Kepada putri pertama kami Adiba Hanum Mahilla yang senantiasa memberikan keceriaan dan menghibur dikala kepenatan dalam pembuatan skripsi.
4. Kepada seluruh keluargaku yang senantiasa memberi doa dan dukungan hingga penyusunan skripsi ini selesai.
5. Kepada seluruh teman-teman seperjuangan ku di Ponpes At-Thohiriyah putri yang telah memberikan semangat disaat lelah dalam proses pembuatan skripsi hingga skripsi ini selesai.
6. Kepada semua teman-teman kamar salsabila siti rahayu, rina, umi, iim, zizi, izah, iip, isti, aisyah, nela, neli, uswah, duroh, nia yang senantiasa memberikakan saran dan kekuatan dengan candaanya sehingga pembuatan skripsi ini terasa mudah.
7. Kepada teman seangkatan sekaligus seperjuangan ku May Dini Shafira yang sama-sama berjuang, saling berbagi, saling mendoakan dan memberi suport dalam pembuatan skripsi ini.
8. Kepada teman-teman seperjuanganku Fakultas Syariah khususnya prodi Hukum Keluarga angkatan 2013.

IAIN PURWOKERTO

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor: 158/1987 dan Nomor 0543/U?1987.

### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Ša	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	H	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Žal	Ž	Ze (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan ye
ص	Šad	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	Đad	Đ	De (dengan titik di bawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Ža	Ž	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	‘el
م	Mim	M	‘em
ن	Nun	N	‘en
و	Wawu	W	W
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

### 2. Vokal

#### a. Vokal Tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, translitersainya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
◌َ	fathah	A	A
◌ِ	Kasroh	I	I
◌ُ	Ḍammah	U	U

Contoh: كَتَبَ — kataba يَذْهَبُ — yaẓhabu

فَعَلَ — fa'ala

سُئِلَ — su'ila

#### b. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
◌َا	fathah dan ya	ai	a dan i
◌َاوْ	fathah dan wawu	au	a dan u

Contoh: كَيْفَ — kaifa

هَوَّلَ — haula

### 3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
◌َا...ا	fathah dan alif atau ya	ā	a dan garis diatas
◌َا...اِ	kasrah dan ya	ī	i dan garis di atas
◌َا...اُ	Ḍammah dan wawu	ū	u dan garis di atas

Contoh: قَالَ — qāla

قِيلَ — qīla

رَمَى — ramā

يَقُولُ — yaqūlu

### 4. Ta Marbūṭah

Transliterasi untuk ta marb ūṭah ada dua:

#### a. Ta marb ūṭah hidup

Ta marb ūṭah yang hidup atau mendapatkan ḥarakat fathah, kasrah, dan Ḍammah, transliterasinya adalah /t/.



hamzah itu terletak di awal kata, maka ia di lambangkan karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

Hamzah di awal	اكل	Akala
Hamzah di tengah	تأخذون	Ta'khuzūna
Hamzah di akhir	النوء	An-nau'

## 8. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fi'il, isim, maupun huruf, di tulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat dihilangkan maka dalam transliterasi ini penulisan kata tersebut bisa dilakukan dua cara; bisa di pisah perkata dan bisa pula dirangkaikan . Namun penulis memilih penulisan ini dengan perkata.

Contoh:

وَأَنَّا لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ : wa innallāha lahuwa khair ar-  
rāziqīn

فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ : fa aufū al-kaila wa al-mīzāna

IAIN PURWOKERTO

## KATA PENGANTAR

Puji syukur selalu tercurahkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan kekuatan, nikmat serta hidayah-Nya, sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi tersebut sebagai syarat guna memperoleh gelar sarjana dari Fakultas Syaria'ah dan Ilmu hukum dengan lancar tanpa ada satu halangan pun.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan Allah, nabi agung Rasulullah SAW yang telah memberikan satu inspirasi dari setiap langkahnya serta mampu mengaktualisasikan Rahmatan Lil Alamin sebagai pesan dan cita-cita suci Islam.

Pada kesempatan ini, tidak lupa penulis mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat:

1. Dr. K.H. Moh. Roqib, M.Ag. selaku rektor IAIN Purwokerto
2. Dr. Supani, M.A selaku Dekan Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
3. Hj Durotun Nafisah, M.S.I. selaku ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
4. H. Khoirul Amru H, M.H.I. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing, mengarahkan dan memberikan saran-saran dalam penyusunan skripsi
5. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Dan Ilmu Hukum IAIN Purwokerto yang telah mendidik dan mengarahkan penulis dalam menekuni ilmu-ilmu keislaman.
6. Segenap staf akademik Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang turut pula membantu penulis sehingga penyusunan skripsi ini selesai.
7. Semua pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini hingga selesai.

Penulis tidak dapat membalas budi baik mereka yang terlibat dalam penyusunan skripsi ini, kecuali hanya do'a semoga Allah SWT membalas budi baik mereka sebagai amal sholeh, Amin Ya Rabbal Alamin. Akhir kata semoga tulisan yang sederhana ini dapat bermanfaat bagi penulis serta pembaca yang beriman.

Purwokerto, 6 Agustus 2020  
Penulis,



**Anita Dwi Karian**  
NIM: 1323201001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN .....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO.....</b>	<b>vi</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vii</b>
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>xii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	5
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Sistematika Penulisan .....	12
<b>BAB II KHITBAH DALAM ISLAM</b>	
A. Pengertian <i>Khitbah</i> .....	13
B. Dasar Hukum.....	16
C. Syarat Meminang.....	18
D. Melihat Wanita Yang Di Pinang .....	22
E. Cara Meminang .....	26
F. Hukum Meminang.....	30
G. Etika Meminang Dalam Hukum Islam.....	32
H. Hikmah Meminang.....	36
I. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pergaulan Muda-Mudi PacaKhitbah di Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang .....	40

<b>BAB III</b>	<b>METODE PENELITIAN</b>	
A.	Jenis dan pendekatan penelitian .....	46
B.	Sumber Data .....	47
C.	Teknik Pengumpulan Data .....	50
D.	Teknik Analisis Data .....	53
<b>BAB IV</b>	<b>PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERGAULAN MUDA-MUDI PASCAKHITBAH DI DESA KUTA KECAMATAN BELIK KABUPATEN PEMALANG</b>	
A.	Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda-Mudi Pascakhitbah Di Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang .....	55
B.	Pandangan Hukum Islam terhadap Pergaulan Muda-Mudi Pascakhitbah di Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang .....	84
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP</b>	
A.	Kesimpulan.....	88
B.	SARAN.....	89
	<b>DATAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>DAFTAR RIWATYAT HIDUP</b>	

IAIN PURWOKERTO

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia adalah makhluk Tuhan yang dianugerahi rasa cinta, yang dengan adanya cinta manusia berkeinginan untuk saling berpasangan.

Allah berfirman:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

“Dan segala sesuatu kami jadikan berjodoh-jodoh, agar kamu sekalian berfikir.” (Q.S. Ad-Zariat 49)<sup>1</sup>

Untuk menjadikan manusia sebagai pasangan halal adalah dengan jalan menikah. Di mana pernikahan ini yang nantinya akan mengikat pasangan tersebut untuk saling mencintai dan mengasihi.

Pernikahan adalah suatu cara yang dipilih Allah sebagai jalan bagi manusia untuk memperoleh keturunan, berkembang biak dan kelestarian hidupnya, setelah masing-masing pasangan telah siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.<sup>2</sup>

Selain itu, dengan menikah manusia dapat menyalurkan sifat biologisnya pada tempat yang telah Allah pilih dan ridhoi. Sebagai makhluk dengan sifat biologis, manusia membutuhkan makan, minum, dan seks. Selain itu manusia juga sangat butuh tempat yang nyaman, tentram untuk mencurahkan kasih sayang.

---

<sup>1</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an 2013), hlm 522

<sup>2</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 6, ( Bandung: Al Ma'arif. 1980), hlm. 7

Allah berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri istrimu dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir.” (Q.S Ar-Rum 21)<sup>3</sup>

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>4</sup>

Menikah adalah janji dihadapan Allah Swt, orang tua, saksi, serta seluruh tamu yang hadir, untuk saling mengasihi dan menunaikan hak dan kewajibanya masing-masing. Menikah merupakan suatu ibadah maka dari itu untuk memulai sesuatu yang baik, haruslah dengan awalan yang baik pula. agar tercapainya visi misi dalam pernikahan, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Mengingat penting dan sakralnya sebuah pernikahan, maka ada hal yang perlu disiapkan sebelum terjadinya akad nikah yaitu peminangan.

Dalam Islam, pinangan sangat dianjurkan<sup>5</sup>. Peminangan dalam ilmu fiqh disebut *khitbah*. Peminangan merupakan pendahuluan perkawinan, disyari'atkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar waktu

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an 2013), hlm 406

<sup>4</sup>Tim penyusun Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV citra umbara, 2015), hlm 2

<sup>5</sup> Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhshiyyah*, Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th 103

memasuki perkawinan didasarkan kepada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak.<sup>6</sup>

Meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayai. Menurut Rahmat Hakim, meminang atau mengkhitbah mengandung arti permintaan, yang menurut adat adalah bentuk pernyataan dari suatu pihak kepada pihak lain dengan maksud untuk mengadakan ikatan pernikahan. Peminangan (*Khitbah*) ini pada umumnya dilakukan pihak laki-laki terhadap pihak perempuan. Namun ada pula yang dilakukan oleh pihak perempuan.

Lamaran adalah jalan untuk saling mengenal satu sama lain. Keduanya perlu mengetahui bagaimana latar belakang, sifat dan karakter calon pasangannya, sehingga tidak ada penyesalan dikemudian hari.

Perlu dipahami, bahwasanya tenggang waktu dari pelaksanaan lamaran hingga sampai pada hari pernikahan hanya sebagai ruang untuk saling mengenal dan memahami satu sama lain. Seiring dengan berkembangnya jaman dan teknologi, norma dan nilai kesusilaan serta nilai keagamaan mulai berkurang. Banyaknya masyarakat yang kurang memahami dan salah mengartikan dari lamaran itu sendiri. Lamaran yang semestinya menjadi media untuk berkenalan, mencari tahu sifat dan karakter calon pasangan, namun sering di salah artikan sebagai media untuk saling memadu kasih, *berkhalwat* hingga *berzina*.

---

<sup>6</sup> Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, PT Raja Grafindo Persada 2010), hlm 24

Perlu diketahui bahwa dalam masa peminangan tidaklah sama dengan masa setelah pernikahan. Dalam masa peminangan belum menimbulkan akibat hukum apapun, termasuk untuk melakukan hubungan selayaknya yang dilakukan suami istri. Terdapat etika yang harus dipahami dan dilaksanakan oleh masyarakat.

Pada era modern seperti sekarang, ber *khalwat* merupakan hal yang umum dilakukan ditengah-tengah masyarakat. Hal ini terjadi bukan hanya karena ketidaktahuan masyarakat mengenai ketentuan hukum agama, tetapi karena mulai memudarnya nilai-nilai kesusilaan dan nilai agama.

Untuk sebagian masyarakat yang tidak memahami hal ini, menurut agama tidak ada ketentuan hukumnya, dianggap tidak salah. Namun sering kita lihat, prakteknya yang banyak adalah muslim dan muslimah yang semestinya mereka paham betul bahwa hal tersebut telah melanggar syariat.

Berdasarkan uraian diatas, peneliti tertarik untuk meneliti bagaimana pandangan masyarakat terkait dengan pergaulan muda-mudi Pascakhitbah di Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang. Dengan menggali informasi dari tokoh agama, pemerintah desa setempat, masyarakat umum dan pasangan *khitbah* itu sendiri dengan uraian pertanyaan berikut:

1. Bagaimana proses khibah yang biasa dilakukan di Desa Kuta, Kecamatan Belik, abupaten Pemalang?
2. Bagaimana pergaulan pasangan yang sudah melalui proses khibah?
3. Apakah pergaulan semacam itu sudah sesuai dengan syariat Islam?
4. Upaya apa yang dilakukan untuk mengurangi peragaulan bebas yang berdampak negatif bagi diri sendiri dan keluarga?

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka adapun permasalahan yang dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat desa Kuta, Kec Belik, Kab Pemalang terhadap pergaulan muda mudi Pascakhitbah ?
2. Bagaimana analisis terhadap pandangan masyarakat Desa Kuta, Kecamatan Belik, Kabupaten Pemalang terhadap pergaulan muda-mudi Pascakhitbah berdasarkan hukum islam?

## **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Dalam melakukan suatu kegiatan padadasarnya memiliki tujuan tertentu. Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah penulis rumuskan diatas, maka tujuan diadakan penelitian adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui pandangan masyarakat desa kuta mengenai pergaulan muda mudi Pascakhitbah
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum islam terhadap pandangan masyarakat desa kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang terhadap pergaulan muda-mudi Pascakhitbah

### **2. Manfaat Penelitian**

Setelah selesainya penulisan skripsi ini, diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan bagi:

- a. Untuk memperluas wawasan dan cakrawala berfikir dalam bidang studi hukum islam.
- b. Diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan keislaman terutama yang berhubungan dengan masalah pernikahan.
- c. Bagi dunia pustaka hasil ini dapat dijadikan sebagai koleksi tambahan dalam ruang lingkup karya ilmiah.
- d. Dan bagi mahasiswa dapat digunakan sebagai referensi penulisan dan pembahasan lebih lanjut yang lebih luas dan kritis.
- e. Diharapkan hasil dari karya ilmiah ini dapat memberi informasi dan khazanah pengetahuan tentang hukum islam bagi masyarakat, khususnya bagi calon mempelai suami istri di dalam pergaulan.

#### **D. Telaah Pustaka**

Telaah pustaka adalah deskripsi ringkas tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan di seputar masalah yang akan diteliti, sehingga terlihat jelas bahwa kajian yang akan dilakukan ini bukan merupakan pengulangan atau duplikasi dari kajian atau penelitian yang telah ada. Dalam hal ini ditemukan beberapa penelitian ilmiah yang berkaitan dengan khitbah, namun tidak ada penulisan yang membahas tentang pergaulan pemuda-pemudi setelah adanya proses khitbah.

Skripsi karya M Habibur Rahman yang berjudul “ Tinjauan Hukum Islam Terhadap Peminangan Menurut Adat Begareh di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan) dalam skripsi ini dijelaskan bahwasannya adat begareh dalam memilih calon

pasangan ini sesuai dengan hukum Islam itu sendiri. Di mana adat begareh ini dilakukan dengan cara mereka berkunjung kerumah gadis dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dan norma adat yang berlaku dalam masyarakat setempat. Mereka harus menjaga tata krama dan sopan santun santun dalam mencari jodoh. Selain itu selama berkunjung mereka diawasi oleh ibu si gadis atau dari kerabat dekat nenek atau bibi yang sudah dewasa untuk mendampingi supaya tidak menimbulkan hal yang tidak diinginkan.<sup>7</sup>

Skripsi Hoirum Kodriasih dengan judul "Tradisi Khitbah Di Kalangan Masyarakat Betawi Menurut Hukum Islam (studi kasus di kelurahan Rawa Jati kecamatan pancoran Jakarta Selatan)". Skripsi ini membahas tentang tradisi perkawinan di masyarakat betawi didaerah pancoran yang memfokuskan tentang adat kebiasaan masyarakat betawi di daerah pancoran yang melakukan khitbah (meminang) dengan cara adat atau kebiasaan masyarakat setempat. Dalam skripsi ini hanya diuraikan tentang pengertian khitbah dan kebiasaan masyarakat betawi di daerah tersebut, sedangkan tentang tata cara dan proses khitbah menurut hukum Islam kurang begitu di jelaskan.<sup>8</sup>

Skripsi karya Hafid Putri Kholilah yang berjudul "Khitbah Dengan Menggunakan Tukar Cincin Emas Dalam Perspektif Hukum Islam di Kelurahan Astromulyo Kecamatan Pungur". Dalam karya tulis ini dijelaskan mengenai adat yang ada di daerah tersebut adalah peminangan yang

---

<sup>7</sup> M Habibur Rahman, " tinjauan hukum Islam terhadap peminangan menurut adat begareh di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan" (Jakarta: Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia, 2018) diambil dari <https://dspace.uin.ac.id> diakses pada tanggal 29 juli 2020 pukul 11:09

<sup>8</sup> Khoirum Kodriasih, "Tradisi Khitbah Di Kalangan Masyarakat Betawi Menurut Hukum Islam studi kasus di kelurahan Rawa Jati kecamatan pancoran Jakarta Selatan, (Jakarta: Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Syarif Hidayatullah, 2018) diambil dari <https://repository.uinjkt.ac.id> diakses pada tanggal 29 juli 2020 pukul 11:04

menggunakan tukar cincin emas dan seserahan layaknya pernikahan. Keyakinan masyarakat setempat mengenai tukar cincin itu adalah untuk tanda/lambang merekatnya hubungan antar keduanya. Menurut penulis fenomena semacam ini ditakutkan akan menjadi haram bilamana cincin terlalu diyakini atau menjadi sandaran hati padahal tidak di setujui secara syar'i dan belum terbukti dari segi ilmiah.<sup>9</sup>

Tesis karya Fitrah Tahir dengan judul *Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (Analisis Maudu'i)* Tesis Dirasah Islamiyah UIN Alauddin Makassar 2018 ini membahas mengenai pergaulan setelah adanya khitbah dan menyinggung pula terkait foto prewedding sebagai bagian dari perilaku masyarakat yang kurang sesuai dengan syara. Diuraikan pula dalam tulisan Fitrah Tahir mengenai adab dan tata cara meminang atau melamar dalam Islam menurut hadis, serta menganalisis khitbah dari fiqh al-hadis serta melihat kualitas hadis tentang khitbah.<sup>10</sup>

Jurnal karya Abdul Hadi dengan judul "Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan Di Sawunggaling Wonokromo Surabaya". Dalam jurnal ini berisikan kebiasaan pergaulan pra nikah di Kelurahan Sawunggaling dengan konsep ta'aruf yang telah mengalami pergeseran sehingga tinggal nama ta'aruf yang tersisa, sedangkan praktiknya ta'aruf di sini sama halnya dengan pacaran. Di Sawunggaling ini para remaja pada masa ta'aruf

---

<sup>9</sup> Hafid Putri Kholilah, "Khitbah dengan menggunakan tukar cincin emas dalam perspektif Hukum Islam di Kelurahan Astromulyo Kecamatan Punggur" (metro: Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018) diambil dari <https://repository.Metrouniv.ac.id> diakses pada tanggal 29 juli 2020 pikul 11:06

<sup>10</sup> Fitrah Tahir, *Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw (Analisis Maudu'i maudu'i)* Tesis (Makassar : UIN Alaudin makassar) 2018 *Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (Analisis Maudu'i)* diambil dari <https://repository.uin-alauddin.ac.id> diakses pada tanggal 29 juli 2020 jam 11:01

melakukan hubungan badan sebagai barometer atau tolak ukur dari isi hati mereka berdua serta memaparkan proses peminangan di Sawunggaling Wonokromo Surabaya.<sup>11</sup>

Skripsi karya Dewi Setianingsih yang berjudul “Persepsi Pemuda dan Pemudi Tentang Pergaulan Sebelum dan Sesudah Khitbah (studi kasus di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara)”. Dalam skripsi ini dibahas mengenai maraknya pergaulan muda-mudi yang yang tidak sejalur dengan syariat islam yakni berkhawatir bagi pemuda pemudi yang sudah khitbah atau bahkan belum. Dibahas juga mengenai batasan-batasan melihat calon pasangan yang sesuai dengan syariat, tetapi prakteknya sangat jauh dari aturan-aturan agama.<sup>12</sup>

Skripsi Abdur Rouf “Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Khitbah Perkawinan yang Disetujui Oleh Ayah Setelah Menerima Khitbah lain Berdasarkan Persetujuan Dari Ibu (Studi Kasus di Desa Paterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan) skripsi ini menjelaskan bagaimana pandangan hukum islam terkait meminang diatas pinangan orang lain. Yakni seorang perempuan yang telah menerima lamaran seorang laki-laki berdasarkan restu ibu, tetapi ada laki-laki lain yang melamar si perempuan lewat ayahnya, dan disetujui. Hal ini terjadi karena ayah merasa paling berhak menerima pinangan laki-laki untuk anaknya karena ia merupakan walinya, begitupun dengan ibu yang merasa berhak menerima pinangan laki-laki untuk

---

<sup>11</sup> Abdul Hadi, “Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan di Sawunggaling Wonokromo Surabaya” (Jurnal Al-Hakamah, Vol. )4, No. 02 Desember 2014), Diambil dari <https://jurnalfsg.uinsby.ac.id> diakses pada tanggal 29 Jul. 2020, pukul 10:33

<sup>12</sup> Dewi Setianingsih, *Persepsi Pemuda dan Pemudi Tentang Pergaulan Sebelum dan Sesudah Khitbah (Studi Kasus di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupeten Banjar Negara)* Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019) diambil dari <https://Repository.iainpurwokerto.ac.id> diakses pada tanggal 23 juli 2020 pukul 10:30

anaknya karena perempuan tersebut tinggal bersama ibunya, mengingat kedua orang tua perempuan tersebut telah bercerai, sehingga tidak lagi hidup bersama.<sup>13</sup>

Penelitian/thn	Judul	Persamaan	Perbedaan
Dewi Setianingsih tahun 2019	Persepsi pemuda dan pemudi tentang pergaulan sebelum dan sesudah khitbah (studi kasus di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja, kabupaten Banjarnegara)	Sama-sama meneliti tentang pergaulan muda-mudi setelah khitbah	Perbedaan dari peneliti terdahulu terletak pada pergaulan pemuda pemudi sebelum dan sesudah khitbah, sedangkan penelitian ini fokus pada pergaulan setelah khitbah. Dan subjek yang diteliti yaitu para remaja, pemuda-pemudi para pelaku khitbah saja.
M. Habiburahman tahun 2018	“ Tinjauan hukum Islam terhadap peminangan menurut adat begareh di desa ujung pulau Kecamatan Tanjung sakti pumu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan)	Persamaan dalam skripsi ini adalah menggunakan topik yang sama, yakni sama-sama membahas tentang masalah khitbah	Perbedaan dalam penelitian ini terletak pada fokus yang dibahas, jika sodara M. Habiburahman fokus membahas adat peminangan di Desa Ujung Pulau Kecamatan Sakti Pumu, sedangkan fokus penelitian ini adalah pergaulan muda-mudi Pascakhitbah.
Fitrah Tahir tahun 2018	Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad	Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan topik yang sama, yakni sama-sama	Perbedaan dalam penelitian ini adalah subjek penelitiannya serta berbeda dalam metode penelitiannya

<sup>13</sup>Abdur Rouf, Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Khitbah Perkawinan Yang Disetujui Oleh Ayah Setelah Menerima Khitbah Lain Berdasarkan Persetujuan Ibu (Studi Kasus di Desa Paterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan) Skripsi (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019) diambil dari <https://digilib.uinsby.ac.id> diakses pada tanggal 29 juli 2020 pukul 10:58

Penelitian/thn	Judul	Persamaan	Perbedaan
	SAW (Analisis Maudu'i) tesis Dirasah Islamiyah	membahas masalah khitbah	
Khoirum Kodriasih tahun 2018	”Tradisi Khitbah Di Kalangan Masyarakat Betawi Menurut Hukum Islam (studi kasus di kelurahan Rawa Jati kecamatan pancoran Jakarta Selatan)”.	Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan topik yang sama, yakni sama-sama membahas masalah khitbah	Perbedaan dalam penelitian ini adalah fokus yang di bahas yakni tradisi khitbah yang terjadi di Kelurahan Rawa Jati Kecamatan Pancoran Jakarta Selatan, sedangkan penelitian dengan pergaulan Pascakhitbah
Abdul Hadi	dengan judul Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan Di Sawunggaling Wonokromo Surabaya	Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan topik yang sama, yakni sama-sama membahas masalah khitbah	Perbedaan penelitian ini terletak pada pergaulan muda-mudi sebelum khitbah.
Hafid Putri Kholilah tahun 2018	“Khitbah dengan menggunakan tukar cincin emas dalam perspektif Hukum Islam di Kelurahan Astromulyo Kecamatan Punggur	Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan topik yang sama, yakni sama-sama membahas masalah khitbah	Perbedaan penelitian ini adalah tradisi khitbah di Kelurahan Astomulyo Kecamatan Punggur dengan menggunakan tukar cincin.
Abdur Rouf tahun 2019	“Analisis Hukum Islam Terhadap Keabsahan Khitbah	Persamaan dalam penelitian ini adalah menggunakan topik yang sama, yakni sama-sama	Perbedaan penelitian ini terletak pada subjek yang di teliti yakni pelaku dan calon mertua

Penelitian/thn	Judul	Persamaan	Perbedaan
	Perkawinan yang Disetujui Oleh Ayah Setelah Menerima Khitbah lain Berdasarkan Persetujuan Dari Ibu (Studi Kasus di Desa Paterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bangkalan)	membahas masalah khitbah	

#### E. Sistematika Penulisan

Bab I: Pendahuluan. Pada bab pendahuluan penulis akan menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan skripsi.

Bab II : berisikan tinjauan umum mengenai khitbah meliputi pengertian khitbah, dasar Hukum khitbah dan syarat khitbah.

Bab III : berisi tentang metode penelitian yang pembahasannya meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, dan metode analisis data.

Bab IV : berisi tentang analisis mengenai pandangan masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi Pascakhitbah di Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pematang Litang ditinjau dari Hukum Islam.

Bab V : Berisikan penutup meliputi kesimpulan dan saran.

## BAB II

### KHITBAH DALAM ISLAM

#### A. Pengertian *Khitbah*

Pada dasarnya, suatu perkawinan terjadi apabila saling mencintai, suka sama suka, tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Peminangan (*khitbah*) di lakukan sebagai permintaan secara resmi kepada wanita yang akan dijadikan calon istri atau melalui walinya. Sesudah itu baru dipertimbangkan apakah lamaran itu dapat diterima atau tidak.

Ada kalanya lamaran itu hanya sebagai formalitas saja, sebab sebelumnya antara pria dan wanita sudah saling mengenal atau menjajaki. Demikian juga, lamaran itu adakalanya sebagai langkah awal dan sebelumnya tidak pernah kenal secara dekat, atau hanya kenal melalui teman atau sanak saudara.<sup>14</sup>

Kata lain pertunangan adalah janji untuk menikah. Peminangan secara etimologis berarti permintaan. Dan secara terminologis fiqih, peminangan atau *khitbah* berarti pernyataan atau permintaan dari seorang laki-laki kepada pihak perempuan untuk mengawininya, baik dilakukan oleh laki-laki itu secara langsung atau dengan perantara pihak lain yang dipercayainya sesuai dengan ketentuan-ketentuan agama. Dengan kata lain *khitbah* adalah sebuah tindakan

---

<sup>14</sup> Ali Yusuf as-Subki, *Fiqih Keluarga, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*, (Jakarta: Siraja Prenada Media Grup, 2006), hlm 24

awal sebelum membangun rumah tangga, yaitu langkah yang ditetapkan oleh calon seorang pemimpin rumah tangga.<sup>15</sup>

Peminangan sama dengan *khitbah*, dalam bahasa arab kata khitbah berasal dari bahasa arab *خطب- يخطب- خطبا- خطبة* yang berarti permintaan atau peminangan.<sup>16</sup>

Kata “Peminangan” berasal dari kata “pinang, meminang” (kata kerja). Meminang sinonimnya adalah melamar, yang dalam bahasa Arab disebut “*khitbah*” menurut etimologi, meminang atau melamar artinya (antara lain) “meminang wanita untuk dijadikan istri (bagi diri sendiri atau orang lain)”. Menurut terminologi, peminangan ialah “kegiatan upaya ke arah terjadinya hubungan perjodohan antara seorang pria dan seorang wanita”. Atau “seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang umum yang berlaku ditengah-tengah masyarakat.”<sup>17</sup>

Ahli fikih mendefinisikan *khitbah* dengan beberapa pengertian antara lain:

1. Abu Zahroh mendefinisikan peminangan permintaan seorang laki-laki kepada wali atau seorang perempuan dengan maksud untuk mengawini perempuan itu.<sup>18</sup>
2. Wahbah Az-Zuhaily mengatakan bahwa *khitbah* adalah pernyataan keinginan dari seorang lelaki untuk menikah dengan wanita tertentu, lalu

---

<sup>15</sup> Mardani, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modern* (Jogjakarta Graha Ilmu, 2011), hlm 72

<sup>16</sup> Hadi Mufa'at Ahmad, *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam*, (Semarang: Duta Grafika, 1992), hlm 30

<sup>17</sup> Tihami, dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, (Jakarta, pt Raja Grafindo Persada 2010), hlm 24

<sup>18</sup> Abu Zahrah, *Ahwal al-Syakhsyiyah*, Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi, t.th 30

pihak wanita memberitahukan hal tersebut kepada walinya. Adakalanya pernyataan keinginan tersebut disampaikan dengan bahasa jelas dan tegas (*sharih*) atau dapat juga dilakukan dengan sindiran.<sup>19</sup>

3. Sayyid Sabiq memberi pengertian bahwa meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat.<sup>20</sup>
4. Bani Ahmad Saebani mendefinisikan meminang artinya menyatakan permintaan untuk menikah dari seorang laki-laki kepada seorang perempuan atau sebaliknya dengan perantara seseorang yang dipercayai. Meninta dengan cara tersebut diperbolehkan dalam agama islam terhadap gadis atau janda yang telah habis masa *iddah* nya, kecuali perempuan yang masih dalam "*iddah ba'in*", sebaliknya dengan jalan sindiriran saja.<sup>21</sup>
5. Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan sebelum berlangsungnya akad nikah.<sup>22</sup>
6. Khitbah merupakan pendahuluan untuk melangsungkan pernikahan, disyariatkan sebelum ada ikatan suami istri dengan tujuan agar memasuki

---

<sup>19</sup> Wahbah al-Zuhaily, *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, (Damsyiq: Dar al-Fikr, 1984), juz 11, hlm, 10

<sup>20</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib, (Bandung: Pt. Al-Ma'arif, 1990), hlm 31

<sup>21</sup> Bani Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat*, (Bandung: Pustaka Setia, 2001), hlm 148

<sup>22</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 49-50

pernikahan didasarkan pada penelitian dan pengetahuan serta kesadaran masing-masing pihak

Sedangkan pengertian peminangan dalam pasal 1 Kompilasi Huukum Islam menyebutkan bahwa peminangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang istri atau penanggung jawabnya untuk memperistrikan wanita itu.<sup>23</sup>

Dari beberapa pendapat dan pengertian diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa pinangan (*khitbah*) adalah proses permintaan atau pernyataan seorang laki-laki atau yang mewakili kepada seorang perempuan atau walinya untuk menikahi, baik dengan ungkapan yang jelas, atau sindiran.

## B. Dasar Hukum

Tujuan pernikahan dapat diwujudkan dengan baik dan sempurna jika pernikahan tersebut sejak awal prosesnya berdasarkan ketentuan yang telah digariskan oleh agama. Bicara mengenai hukum, para ulama' tidak pernah lepas dari Al-Qur'an dan hadis.

### 1. Al-Qur'an

Adapun dasar hukum mengenai peminangan atau lamaran adalah sebagai berikut. Allah berfirman:

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا

<sup>23</sup> Abdul Ghani Abdullah, *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional* (Jakarta: Gema Insani, 1994), hlm 77

إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَّعْرُوفًا وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّىٰ يَبْلُغَ  
 الْكِتَابُ أَجَلَهُ<sup>ج</sup> وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ<sup>ج</sup>  
 وَأَعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ<sup>ج</sup>

Artinya: “Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, oleh karena itu janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka dengan secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma’ruf. Dan janganlah kamu ber’azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun”. (Q.s. Albaqarah 235)

## 2. Hadis

حد يث ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضهم على بيع بعض، ولا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخطب قبله أو يأذن له الجا ط<sup>25</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: “seorang laki-laki tidak boleh meminang perempuan yang masih dalam peminangan orang lain, sehingga peminangan sebelumnya melepaskannya atau mengijinkannya. (HR.al-Bukhori)

Penjelasan hadist di atas merupakan salah satu contoh peminangan yang dianjurkan Rosulullah saw untuk melihat dan memperhatikan hal-hal yang baik kepada seorang yang hendak dipinang. Sebagai cara seseorang untuk meyakinkan dan memantapkan hatinya untuk melanjutkan ke

<sup>24</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim Terjemah Tafsir Perkata (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur’an 2013), hlm 38

<sup>25</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu’lu’ wal Marjan (kumpulan hadist shohih bukhari Muslim)* terj. Arif Rahman Hakim (Solo: Insan Kamil), hlm 392

jenjang pernikahan supaya terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti penyesalan dari yang belum diketahui.

### C. Syarat Meminang

Fiqh Islam telah menggariskan beberapa syarat dan halangnya dalam peminangan. Menurut Kamal Muchtar, ada dua syarat meminang, yaitu:

#### 1. Syarat *Lazimah*.

Yang dimaksud syarat *Lazimah* adalah syarat yang wajib dipenuhi sebelum peminangan dilakukan. Pelanggaran ini akan berakibat batalnya peminangan yang telah dilakukan. Syarat *lazimah* ini sangat menentukan sah atau tidaknya sebuah peminangan jika syarat *lazimah*nya terpenuhi maka peminangannya menjadi sah, tetapi bila tidak terpenuhi maka peminangan itu batal demi hukum.

Yang termasuk syarat *lazimah* adalah:

- a. Wanita yang akan dipinang bukanlah wanita-wanita yang termasuk atau telah menjadi *mahram* dari laki-laki yang akan meminangnya. Apakah dia termasuk *mahram* nasab, *mahram musyarah* (*hurmatul musharoh*) atau karena mahrom sepersusuan (*rodho'ah*).<sup>26</sup>
- b. Wanita yang akan dipinang bukanlah wanita yang sedang dalam pinangan laki-laki lain. Kecuali laki-laki sebelumnya telah melepaskan haknya atau mengizinkan untuk dipinang.

Seperti yang telah disebutkan dalam hadist:

---

<sup>26</sup> Kamal Muchtar, Hukum Islam tentang Perkawinan, cet ke 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 36-37

حد يث ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض, و لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الجاطب<sup>27</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: “seorang laki-laki tidak boleh meminang perempuan yang masih dalam peminangan orang lain, sehingga peminangan sebelumnya melepaskannya atau mengijinkannya. (HR.al-Bukhori)

- c. Wanita yang akan dipinang bukan wanita yang sedang dalam menjalani masa *iddah*. Haram hukumnya meminang wanita yang sedang menjalani masa *iddah* talak *raj'i*, karena dalam masa *iddah* itu bekas suami dari wanita yang sedang menjalani masa *iddah* talak *raj'i* lebih berhak merujuknya kapan saja ia kehendaki, selama masih dalam masa *iddah*.

Dalam Al Qur'a Allah swt berfirman

وبعولتهن أحق بردهن في ذلك ان ارادوا إصلاحا<sup>28</sup>

IAI “ Dan suami-suaminya berhak merujuknya dalam masa menanti itu. Jika mereka (para suami) menghendaki *Ishlah...*” (Q.S Al-Baqoroh 228)

2. Syarat *Muhtasinah*. Yang di maksud syarat *muhtasinah* adalah syarat yang berupa anjuran kepada seorang laki-laki yang akan meminang seorang wanita agar ia meneliti terlebih dahulu perempuan yang akan di pinangnya

<sup>27</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan (kumpulan hadist shohih bukhari Muslim)* terj. Arif Rahman Hakim (Solo: Insan Kamil), hlm 392

<sup>28</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata* (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an 2013), hlm 36

tersebut, sehingga dapat menjamin kelangsungan hidup berumah tangganya kelak.<sup>29</sup>

Yang dimaksud dalam syarat *muhtasinah* adalah:

a. *Kafaah*

*Kafaah* berasal dari bahasa Arab كفىء sebanding, setaraf dan sesuai. Sehingga yang dimaksud *kafaah* dalam perkawinan mengandung arti bahwa perempuan harus sama atau setara dengan laki-laki.<sup>30</sup>

*Kafa'ah* dalam perkawinan merupakan faktor yang dapat mendorong terciptanya kebahagiaan suami istri, dan lebih menjamin keselamatan perempuan dari kegagalan atau kegoncangan rumah tangga.

*Kafaah* dianjurkan oleh Islam dalam memilih calon suami/istri, tetapi tidak menentukan sah atau tidaknya perkawinan. *Kafaah* adalah hak bagi wanita atau walinya. Karena suatu perkawinan yang tidak seimbang, tidak serasi atau tidak sesuai akan menimbulkan problema berkelanjutan, dan besar kemungkinan menyebabkan terjadinya perceraian.<sup>31</sup>

Apabila pernikahan yang dilakukan oleh dua calon pasangan suami-istri tidak memperhatikan prinsip kesepadanan, rumah tangganya akan mengalami kesulitan untuk saling beradaptasi,

---

<sup>29</sup> Kamal Muchtar, *Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet ke 1 (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 34-35

<sup>30</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*, (Jakarta: Kencana, 2009), hlm. 140-141.

<sup>31</sup> Abdul Rahman Ghazali, M.A., *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 97

sehingga secara psikologis keduanya akan terganggu. Kemungkinan besar jika terjadi konflik, pihak istri yang miskin akan dihina oleh pihak suaminya. Demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu prinsip kesepadanan dilaksanakan untuk dijadikan patokan dalam pembentukan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*. Meskipun demikian tidak semua pasangan suami istri yang tidak sepadan mengenai pendidikan, jabatan dan kekayaan tidak mampu mempertahankan rumah tangganya. Ada beberapa pasangan yang tetap harmonis meskipun latar belakang mereka berbeda.

- b. Wanita yang mempunyai sifat penyayang, dan subur (peranak) maksudnya wanita yang dipinang hendaknya wanita yang beranak, halus budi pekerti, penuh kasih sayang, serta diduga memiliki banyak anak.
- c. Wanita yang hubungan darahnya jauh dengan laki-laki yang akan meminangnya. Dalam hal ini Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan bahwa perkawinan antara seorang laki-laki dan perempuan yang dekat hubungan darahnya akan melemahkan jasmani dan rohani keturunannya.
- d. Hendaklah mengetahui keadaan jasmaninya, budi pekertinya dan sebagainya dari wanita yang akan dipinangnya dan sebaliknya, yang dipinang sendiri harus mengetahui laki-laki yang meminangnya.<sup>32</sup>

---

<sup>32</sup> Kamal Mucthar, *Hukum Islam Tentang Perkawinan, cet ke 1* (Jakarta: Bulan Bintang, 1974), hlm 34-35

## D. Melihat Wanita Yang Di Pinang

### 1. Dasar Hukum

Orang yang bijaksana tidak akan mau memasuki sesuatu sebelum ia tahu betul baik buruknya. Al-A'masy pernah berkata, "Tiap-tiap perkawinan yang sebelumnya tidak saling mengetahui, biasanya berakhir dengan penyesalan dan gerutu."<sup>33</sup>

Dengan melihat wanita yang akan di nikahnya, maka ia dapat mempertimbangkan masak-masak apakah wanita itu sudah cocok dengan hatinya. Jangan sampai penyesalan datang di kemudian hari setelah pernikahan berlangsung, sehingga mengakibatkan pernikahan menjadi putus.<sup>34</sup>

Berikut adalah hadist Nabi Saw yang dapat dijadikan dalil atau dasar hukum mengenai perintah melihat calon wanita yang akan dinikahnya.

حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عُمَرَ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَأَتَاهُ رَجُلٌ فَأَخْبَرَهُ أَنَّهُ تَزَوَّجَ امْرَأَةً مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْظَرْتَ إِلَيْهَا؟»، قَالَ: لَا، قَالَ: «فَاذْهَبْ فَانظُرْ إِلَيْهَا، فَإِنَّ فِي أَعْيُنِ الْأَنْصَارِ شَيْئًا»<sup>35</sup>

Dari Abu Umar telah menceritakan kepada kami, Sufyan menceritakan kepada kami dari Yazid bin Kaisan, dari abu Hazim, dari Abu Hurairah, dia berkata: Suatu ketika saya berada di sisi

<sup>33</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah*, (Bandung: Al-Ma'arif, 1990) hlm 40

<sup>34</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992), Hlm 26

<sup>35</sup>Iman Abi yakariyalbn Syarif an Nawawi, *Sahih Muslim* (beirut Lebanon: Darul Fikr, 2000), hlm177

Rosululloh Saw. Tiba-tiba ada seorang laki-laki datang memberitahukan bahwa ia akan menikahi seorang wanita anshar. Beliau bersabda kepadanya: “apakah kamu sudah melihatnya? “laki-laki itu menjawab: “belum.” Beliau bersabda “pergilah dan lihatlah, sebab di mata orang-orang Anshar itu ada sesuatu (yang mungkin engkau kurang menyukainya)”. (HR. Muslim)

أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ أَبِي رِزْمَةَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَاصِمٌ، عَنْ بَكْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُزَنِيِّ، عَنِ الْمُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ، قَالَ: خَطَبْتُ امْرَأَةً عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «أَنْظَرْتِ إِلَيْهَا؟» قُلْتُ: لَا، قَالَ: «فَانظُرِي إِلَيْهَا، فَإِنَّهُ أَجْدَرُ أَنْ يُؤَدَمَ بَيْنَكُمَا»<sup>36</sup>

Dari Mughiroh bin syu'bah ra: “sesungguhnya dirinya pernah melamar seseorang wanita. Nabi Saw bersabda kepadanya: “lihatlah terlebih dahulu, karena hal itu dapat menambah cinta dan kecocokan di antara kamu berdua.” (HR. Tirmidzi)

وعن جابر قال, قال رسول الله صلى الله عليه وسلم, إذا خطب أحدكم المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل فخطبت جارية من نبي سلمة فكنت أختبئ لها تحت الكرب حتى رأيت منها بعض ما دعاني إلى نكاحها فتر وجتها<sup>37</sup>

“Dari Jabir bin Abdullah berkata: Rasulullah SAW bersabda: jika seseorang meminang perempuan, maka jika mampu hendaknya ia melihatnya sehingga ia menginginkan untuk melihatnya, maka lakukanlah sehingga engkau melihatnya sesuatu yang menarik untuk menikahinya maka nikahilah.” Jabir berkata lagi, “Maka aku meminang seorang wanita, kemudian aku bersembunyi disebuah tempat, sehingga aku dapat melihatnya, maka setelah itu aku menikahinya”. (HR Sunan Abi Daud).

<sup>36</sup> Abu Abdurrahman Ahmad bin Syuaib, *Sunan al-Saghi Li al-Nasai*, (Halbi: Maktab al-Matbu'at al-Islamiyah, 1986), hlm 6: 69

<sup>37</sup> Abi Daud Sulaiman Bin As'as Asajtani, *Sunan Abi Daud*, (Lebanon: Dar Al-Kitab Al-Alamiyah, 1971), hlm 2:95

Hadis diatas menganjurkan bagi laki-laki yang hendak meminang seorang wanita, hendaknya melihat anggota badan tertentu dari perempuan yang akan ia lamar.

Apabila seorang laki-laki telah melihat bahwa pinangannya ternyata tidak menarik atau tidak sesuai dengan dengan keinginannya (misal, terdapat cacat pada bagian tubuh si wanita, hendaklah dia diam dan jangan mengatakan sesuatu yang menyakitkan hatinya, sebab boleh jadi perempuan yang tidak disenanginya itu akan disenangi orang lain.<sup>38</sup>

## 2. Batasan-batasan Melihat Calon Pasangan

Allah telah memberi batasan-batasan melihat calon pasangan yang harus dipatuhi oleh para pelaku *khitbah*. Bagian badan wanita yang boleh dilihat ketika dipinang, para fuqaha berbeda pendapat diantaranya menurut Imam Syafi'i membatasi bahawa laki-laki yang akan meminang seorang perempuan hanya boleh melihat wajah dan kedua telapak tangan saja, karena dengan melihat wajah dapat mewakili kecantikan parasnya sedangkan kedua telapak tangan mewakili subur tidaknya tubuh. Sedangkan menurut Imam Malik juga mengatakan bahwa hanya boleh melihat muka dan kedua telapak tangan saja.<sup>39</sup> Pendapat ini merujuk dari firman Allah SWT yang artinya:

40 وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ

<sup>38</sup>Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*, (Yogyakarta: Liberty, 1992) Hlm 27

<sup>39</sup>Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm.75

<sup>40</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata* (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an 2013), hlm 353

“Dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dari padanya”.

Bahwa yang dimaksud dengan perhiasaan yang biasa nampak dari padanya adalah muka dan kedua telapak tangan. Imam Abu Hanifah sependapat dengan Jumhur Ulama yaitu diperbolehkannya melihat muka dan telapak tangan dan ditambah kedua telapak kaki. Sedangkan Abu Daud membolehkan melihat seluruh badan dari perempuan yang dipinang kecuali kedua alat kemaluan. al-Auza'i membolehkan melihat tempat-tempat yang berdaging dari perempuan yang dipinang.<sup>41</sup>

Sedangkan menurut Hanabilah, boleh juga melihat anggota lainnya yang biasa nampak seperti sikut, kedua tangan dan kedua tumit. Menurut Imam Auzai, boleh melihat apa saja yang menjadi daya tariknya selain auratnya. Sementara menurut Daud dan Ibn Hazm ad-Dhahiry, boleh melihat seluruh badannya. Hal ini karena mereka memahami redaksi hadis yang telah disebutkan di atas “lihatlah wanita itu terlebih dahulu” secara tekstual. Sehingga mereka berkesimpulan, bahwa laki-laki yang melamar boleh melihat seluruh badannya.

Kemudian Imam Ahmad bin Hanbal mengemukakan pendapatnya. Bahwa batasan yang boleh dilihat saat khitbah adalah hal-hal yang biasa terbuka seperti, leher, kedua telapak kaki, kedua telapak tangan, wajah, betis. Rasulullah SAW bersabda:

---

<sup>41</sup>Imam Malik, Al-Muwatta', Beirut: (Dar al-Fikr,1989),

إِذَا خَطَبَ أَحَدُكُمْ الْمَرْأَةَ فَمَدْرَأَن يَرَى مِنْهَا بَعْضَ مَا يَدُّ عَوْهُ إِ لِي نِكَاحِهَا فَلْيُتَعَلَّ<sup>42</sup>

“Jabir berkata, bahwasannya ia pernah mendengar Rasulullah Saw bersabda: “Apabila seseorang melamar seorang wanita lalu ia dapat melihat sebagian yang dapat menariknya dari wanita itu, maka lakukanlah.” (HR Abu Daud)

### 3. Prinsip Melihat Calon Pinangan

Prinsip berarti asas (kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak).<sup>43</sup> Laki-laki dan perempuan yang melaksanakan proses melihat, maka wajib bagi keduanya memiliki prinsip. Prinsip disini adalah prinsip Islam yang mengatur tentang larangan berkhalwat bagi keduanya. Haram sebab hukumnya menyendiri dengan tunangan karena ia bukan *mahramnya* belum dinikahi.<sup>44</sup>

وَعَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْدُ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ<sup>45</sup> ..

*Dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian bersembunyi-sembunyi dengan perempuan, kecuali disertai muhrimnya”. (HR. Bukhari dan Muslim)*

## E. Cara Meminang

Setiap manusia akan mengalami banyak fase-fase dalam hidupnya, mulai dari sejak lahir, anak-anak, hingga kemudian dewasa dan menikah dan memiliki keluarga sendiri. Saat ini proses menuju pernikahan yang dilalui

<sup>42</sup> Zulfikar, *Batasan Wajah Wanita Yang Boleh Di Lihat Saat Khitbah*, (Artikel Bincang Syariah 1 Oktober 2018), diambil dari <https://Bincangsyariah.com> diakses pada tanggal 25 juli 2020 jam 11:08 WIB

<sup>43</sup> Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline Versi1 .5.

<sup>44</sup> Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah*, terj. Pena Pundi Aksara (Jakarta: Nada Cipta Raya, 2006), hlm 150

<sup>45</sup> Muslich Shabir. *Terjemah Riyadlus Shalihin*. CV Toha Putra. ( Semarang.: CV Toha Putra, 1981), hlm 482-483

manusia biasanya dilakukan dengan cara berpacaran dulu selama beberapa waktu untuk saling memahami lalu kemudian dilakukan acara lamaran dan menikah. Padahal cara tersebut lebih banyak sisi negatifnya dari pada positifnya. Islam tidak mengenal pacaran tapi hanya mengenal istilah ta'aruf dan khitbah yang kemudian dilanjutkan dengan proses akad nikah. Banyak orang ingin melalui proses khitbah sesuai dengan aturan islam namun masih bingung tata cara yang harus dilakukan. Berikut tata cara khitbah secara Islami:

1. Tentukan dan kenali calon pasangan

Sebelum jauh melangkah untuk melamar seorang perempuan, tentukan terlebih dahulu perempuan mana yang akan dilamar dan pastikan bahwa kita telah mengenalnya sehingga proses lamaran juga akan melibatkan keluarga dari kedua belah pihak.

2. Calon pasangan harus singel dan tidak terikat

Pastikan calon pasangan yang akan dilamar adalah perempuan atau laki-laki yang belum menikah dan belum dikhitbah orang lain.

3. Memantapkan hati untuk melamar/dilamar

Sertakan Allah SWT dalam setiap pilihan yang akan kita ambil terlebih masalah jodoh, yakinkanlah dengan cara mendekatkan diri kepada Allah dan meminta petunjuk serta kemantapan hati, seperti sholat istikhroh.

4. Meminta izin kepada sang calon pasangan

Karena prosesi lamaran tidak kalah penting dengan proses pernikahan, maka ada baiknya sebelum melamar seorang perempuan kepada kedua orang tuanya terlebih dahulu kita meminta pendapat sang

perempuan, apakah bersedia atau tidak. Hal ini meminimalisir penolakan dari pihak perempuan karena hal tersebut bisa menyebabkan keretakan antara kedua keluarga. Hal ini bisa dilakukan dengan meminta bantuan sodaranya atau dengan bertanya langsung kepada perempuan dengan didampingi oleh mahrom.

5. Meminta izin kepada wali calon perempuan yang akan dilamar

Jika ijin dari calon pasangan sudah didapatkan, langkah selanjutnya adalah meminta ijin kepada wali perempuan untuk melamar secara resmi. Jika diizinkan, barulah proses lamaran akan berlanjut pada proses pernikahan antara kedua calon.

6. Menggali informasi mengenai calon pasangan

Perkara menikah bukanlah hal yang sederhana. Sepasang manusia yang disahkan dalam pernikahan akan menjadi sepasang suami istri yang hidup bersama selama sampai sisa hidup, sampai akhir hayatnya. Artinya sebelum melamar seseorang harus dipikirkan secara matang karena nanti prosesnya akan sangat lama, tidak sebatas dalam waktu satu atau dua bulan saja, tetapi selamanya. Di mana dalam waktu setelah menikah pasti akan banyak persekidihan dan pertengkaran. Untuk itu sangat penting dilakukan penggalian informasi mengenai calon pasangan yang akan dilamar mulai dari hal umum seperti nama, alamat, pendidikan sampai hal khusus seperti anak ke berapa, dari berapa bersodara, bagaimana latar belakang keluarganya, dll.

Namun begitu dalam dalam menggali informasi mengenai calon pasangan yang akan dilamar ini harus tetap memperhatikan aturan-aturan

dalam syariat Islam. Maka dalam hal ini dibutuhkan informasi tambahan untuk mengenali lebih jauh pasangan hidup nantinya.

Untuk mendapatkan informasi tersebut tidak harus dari calon pasangan langsung, bisa lewat sodara, teman atau rekan-rekannya.

#### 7. Mendatangi Kediaman Perempuan

Jika seluruh proses telah lancar dilakukan maka selanjutnya adalah mendatangi kediaman calon pasangan yang akan dilamar. Pihak keluarga besar perempuan akan menyambut kedatangan pihak keluarga besar dari calon pasangan laki-laki, dimana dalam proses ini keluarga laki-laki membawa buah tangan berupa seserahan yang akan diberikan kepada keluarga pihak perempuan. Atau biasanya seserahan ini bisa dijadikan sebagai bahan pelengkap saat hari pernikahan nanti.

#### 8. Musyawarah dan menyampaikan Maksud

Setelah tamu (pihak Laki-laki) disambut, mereka akan dipersilahkan duduk dengan posisi saling berhadapan antara dua keluarga tersebut. Disini akan ada prosesi pembukaan lamaran, disusul jawaban dari pihak perempuan bahwa lamarannya diterima, sekaligus musyawarah untuk kapan dan bagaimana proses ijab qobul akan dilaksanakan.

#### 9. Penyerahan Hantaran Secara simbolis

Hantaran yang dibawa oleh pihak laki-laki diberikan kepada keluarga perempuan dengan disaksikan seluruh keluarga secara simbolis.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup>Sofia Nadia, *Doa Sebelum Melamar Wanita Beserta Tata Cara Sesuai Syariat Islam* (Brilio.net,2020) diambil dari <https://www.brilio.net/wow/doaSebelumMelamarWanitaBesertaTataCaraSesuaiSyariatIslam> diakses pada tanggal 26 juli 2020 jam 01:11 WIB

## 10. Penutupan Acara Lamaran

Jika acara dan pembahasan dirasa cukup, maka yang selanjutnya adalah penutupan.

## 11. Menikmati Hidangan dan Saling Bercengkrama

Setelah penutupan seluruh keluarga menikmati hidangan yang sudah disiapkan oleh pihak keluarga perempuan dan juga saling bercengkrama agar saling kenal antara keluarga satu dengan yang lainnya.<sup>47</sup>

## F. Hukum Meminang

Mayoritas ulama' berpendapat bahwa dalam islam peminangan disyariatkan bagi orang yang hendak menikah . Allah SWT berfirman

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي  
 أَنْفُسِكُمْ ۗ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ  
 تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا ۗ وَلَا تَعْزِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابُ  
 أَجْلَهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ  
 غَفُورٌ حَلِيمٌ

“Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut

<sup>47</sup> Sofia Nadia, *Doa Sebelum Melamar Wanita Beserta Tata Cara Sesuai Syariat Islam* (Brilio.net 2020) diambil dari <https://www.briloi.net/wow/doaSebelumMelamarWanitaBesertaTataCaraSesuaiSyariatIslam> diakses pada tanggal 26 juli 2020 jam 01:11 WIB

<sup>48 48</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata* (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an 2013), hlm 38

mereka, oleh karena itu janganlah kamu mengadakan janji nikah dengan mereka dengan secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan kepada mereka perkataan yang ma'ruf. Dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk berakad nikah, sebelum habis iddahnya. Dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu, maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun". (Q.S Al-Baqoroh 235)

Peminangan atau khitbah banyak disinggung dalam al-Qur'an dan hadits Rasulullah saw., akan tetapi tidak ditemukan secara jelas perintah ataupun larangan untuk melakukan khitbah. Oleh karena itu, tidak ada ulama yang menghukumi khitbah sebagai sesuatu yang wajib, dengan kata lain hukum khitbah adalah mubah.

Ibnu Rusyd mengatakan bahwa menurut mayoritas ulama', khitbah sebagaimana yang telah dilakukan oleh Rasulullah saw. bukanlah suatu kewajiban. Sedangkan menurut Imam Daud az-Zahiri hukum khitbah adalah wajib. Perbedaan pendapat diantara mereka disebabkan karena perbedaan pandangan tentang khitbah yang dilakukan oleh Rasulullah saw., yaitu apakah perbuatan beliau mengindikasikan pada kewajiban atau pada kesunnahan. Imam al-Nawawi menyatakan bahwa hukum peminangan adalah sunnah, akan tetapi Imam an-Nawawi menegaskan bahwa pendapat dalam Madzhab Syafi'iyah menghukumi peminangan sebagai sesuatu yang mubah.<sup>49</sup> Syaikh Nada Abu Ahmad mengatakan bahwa pendapat yang dipercaya oleh para pengikut Syafi'i yaitu pendapat yang mengatakan bahwa hukum khitbah adalah sunnah, sesuai dengan perbuatan Rasulullah dimana beliau meminang Aisyah binti Abu Bakar. Sebagian ulama yang lain berpendapat bahwa hukum

---

<sup>49</sup>Perdata, *Peminangan Dalam Hukum Islam*, diambil dari <https://Perdata-Islam.blogspot.com>>peminangandalamHukumIslam diakses pada tanggal 20 juni 2020

khitbah sama dengan hukum pernikahan, yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah.

Menurut Syaikh Syihabuddin al-Qalyubi khitbah memiliki hukum yang sama dengan pernikahan yaitu wajib, sunnah, makruh, haram, atau mubah. Sunnah apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang sunnah untuk menikah, makruh apabila pria yang akan meminang termasuk pria yang makruh untuk menikah, hal tersebut dikarenakan hukum sarana mengikuti hukum tujuan.

Khitbah dihukumi haram apabila meminang wanita yang sudah menikah, meminang wanita yang ditalak raj'i sebelum habis masa iddahnya, dan peminangan yang dilakukan oleh lelaki yang telah memiliki empat orang istri. Khitbah menjadi wajib bagi orang yang khawatir dirinya akan terjerumus dalam perzinahan jika tidak segera meminang dan menikah. Sedangkan khitbah dihukumi mubah apabila wanita yang dipinang kosong dari pernikahan serta tidak ada halangan hukum untuk dilamar.<sup>50</sup>

#### **G. Etika Meminang Dalam Hukum Islam**

Khitbah merupakan suatu jalan bagi seorang laki-laki atau perempuan untuk lebih jauh mengenal calon pasangan dan keluarga masing-masing. Namun dalam hal ini proses pengenalan harus tetap memperhatikan etika-etika yang telah ditentukan agar masing-masing dari calon pasangan tetap

---

<sup>50</sup>Perdat Islam, *Peminangan Dalam Hukum Islam*, (PerdataIslam.(BlogSpot.com 2013) diambil dari <https://Perdata-Islam.blogspot.com>>peminangandalamHukumIslam diakses pada 26 July 2020 pukul 01:59 WIB

dalam koridor norma dan nilai-nilai syariat Islam. Adapun etika dalam proses melamar seseorang menurut Rasulullah adalah sebagai berikut:

1. Tidak Melamar Wanita yang telah dilamar laki-laki lain

حد يث ابن عمر رضي الله عنه كان يقول: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيع بعضكم على بيع بعض, و لا يخطب الرجل على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له الجاطب<sup>51</sup>

Diriwayatkan dari Ibnu Umar ra bahwa Rasulullah SAW bersabda: “seorang laki-laki tidak boleh meminang perempuan yang masih dalam peminangan orang lain, sehingga peminangan sebelumnya melepasnya atau mengijinkannya.

Dari hadist diatas dapat kita pahami bahwa tidak diperbolehkannya meminang seorang perempuan yang masih dalam pinangan atau terikat dengan orang lain, sebelum laki-laki pinangannya melepaskan, atau dengan kata lain memutuskan tali pertunangan mereka, sehingga perempuan tersebut telah bebas, atau dengan kata lain tidak terikat dengan laki-laki manapun.

2. Tidak dalam keadaan ihram

Tidak boleh meminang wanita apabila sedang dalam melakukan ihram. Orang yang sedang ihram tidak boleh dinikahkan, menikahkan dan meminang..

3. Tidak Mengumumkan Lamaran

Karena yang patut diberitakan adalah kabar pernikahan, bukan lamaran. sebagian ulama menganjurkan untuk menyembunyikan lamaran tersebut karena dikhawatirkan adanya sifat hasad atau iri hati pada orang

---

<sup>51</sup> Muhammad Fuad Abdul Baqi, *Al-Lu'lu' wal Marjan (kumpulan hadist shohih bukhari Muslim)* terj. Arif Rahman Hakim (Solo: Insan Kamil), hlm 392

lain yang mencoba merusak antara seseorang dengan keluarga pinangnya.

Nabi Bersabda:

أسروا الخطبة وأعلنوا النكاح<sup>52</sup>

“Rahasiakanlah tunangan, dan umumkanlah pernikahan”.<sup>53</sup>

#### 4. Larangan *berkhalwat*

Ketika seorang laki-laki atau perempuan yang sudah melakukan khitbah statusnya berubah menjadi pinangan. Jadi tentu hal ini, sudahmasuk tahap awal untuk menuju kejenjang pernikahan. Akan tetapi meskipun sudah berubah menjadi pinangan seseorang bukan berarti status sudah sah dan kemudian menghalalkan perempuan atas laki-laki yang meminangnya dan tidak pula sebaliknya.<sup>54</sup> oleh karena itu pinangan tidak boleh dijadikan alasan untuk *berkhalwat* karena peminangan hanya memberikan kepastian diantara laki-laki dan perempuan bahwa diantaranya menunjukkan suatu jenjang lebih serius untuk melaksanakan pernikahan. Dalam masa *khitbah* tentulah ada larangan *berkhalwat* atau menyendiri ditempat sepi, sebab apabila ini terjadi dikhawatirkan keduanya melakukan perbuatan yang melanggar norma dan nilai syariat Islam seperti terjadinya kemaksiatan dan menimbulkan fitnah dalam masyarakat. Karena itu dalam bergaul antara laki-laki dan perempuan

---

<sup>52</sup> Rida Nadia, *6 Etika Meminang Dalam Islam*, (Rida Nadia blogSpot.com 2016) diambil dari <https://RidaNadiaBlogSpot.comEtikaMeminangDalamIslam> diakses pada 2020-07-26 pukul 01:30 WIB

<sup>53</sup> Rida Nadia, *6 Etika Meminang Dalam Islam*, (Rida Nadia blogSpot.com 2016) diambil dari <https://RidaNadiaBlogSpot.comEtikaMeminangDalamIslam> diakses pada 2020-07-26 pukul 01:30 WIB

<sup>54</sup> Amru bin Mun'in Salim, *Indahnya Menikah ala Sunnah Nabi Saw* (Solo: Pustakan An-Naba' 2001), hlm

hendaknya ada pendamping yang mengawasi atau menemani baik dari pihak walinya perempuan atau orang yang dipercaya untuk menjaga didalam pergaulan dalam masa *khitbah*. Khalwat adalah suatu keadaan yang diharamkan oleh Islam, yaitu menyendiri atau menyepinya seorang laki-laki dengan seorang perempuan yang bukan mahramnya.

#### 5. Dianjurkan melihat tunangan

Dalam rangka membina rumah tangga yang baik antara suami dan istri terlebih dahulu harus saling mengenal. Sebaiknya laki-laki lebih dulu melihat perempuan yang akan dipinangnya agar keduanya lebih langgeng dalam keserasian rumah tangga.

Adapun yang boleh dilihat hanya muka dan telapak tangan. Dengan melihat mukanya dapat diketahui cantikk atau jeleknya dan dengan melihat telapak tangannya dapat diketahui badannya subur atau tida<sup>55</sup>

#### 6. Memutuskan Hubungan Pertunangan dengan cara yang baik.

Pada dasarnya peminangan merupakan pendahuluan sebelum melaksanakan pernikahan. Setelah terjadinya peminangan dan pinangan itu diterima oleh pihak-pihak yang telah dopinang, secara tidak langsung kedua belah pihak setuju disertai dengan kerelaan hati telah mengadakan perjanjian untuk melaksanakan akad nikah. Akan tetapi meskipun Islam mengajarkan bahwa memenuhi janji adalah kewajiban, namun dalam masalah janji akan pernikahan ini kadang-kadang terjadi hal-hal yang

---

<sup>55</sup> Rida Nadia, *6 Etika Meminang Dalam Islam*, (Rida Nadia blogSpot.com 2016) diambil dari <https://RidaNadiaBlogSpot.comEtikaMeminangDalamIslam> diakses pada 2020-07-26 pukul 01:30 WIB

dapat menjadi alasan yang sah menurut Islam untuk memutuskan pertunangan.<sup>56</sup> Misalnya diketahui adanya cacat fisik atau mental pada salah satu pihak beberapa waktu setelah pertunangan, yang dirasakan akan mengganggu tercapainya tujuan itu tidak dipandang melanggar kewajiban termasuk hak *Khiyar*.

## H. Hikmah Meminang

Pinangan bukan sekedar peristiwa sosial atau ritual, ia memiliki sejumlah keutamaan yang membuat pernikahan yang akan dilakukan menjadi lebih berkah. Diantara hikmah yang terkandung dalam pinangan atau khitbah adalah:

1. Memudahkan jalan perkenalan antara peminang dan yang dipinang, serta kedua belah pihak. Dengan pinangan maka kedua belah pihak akan saling menjajaki kepribadian masing-masing dengan mencoba melakukan pengenalan secara mendalam. Tentu saja pengenalan ini tetap berada dalam koridor sari'at , yaitu memperhatikan batasan-batasan interaksi dengan lawan jenis yang belum terikat oleh pernikahan. Demikian pula dapat saling mengenal keluarga dari kedua belah pihak agar bisa menjadi awal yang baik dalam mengikat hubungan persaudaraan dengan pernikahan yang akan mereka lakukan.
2. Menguatkan tekad untuk melaksanakan pernikahan, yang pada awalnya laki-laki atau perempuan berada dalam keadaan bimbang untuk memutuskan melaksanakan pernikahan. Mereka masih memikirkan dan

---

<sup>56</sup> Ahmad Azhar, *Hukum Perkawinan Islam*. (Yogyakarta: UII Press, 1999), hlm 24

mempertimbangkan banyak hal sebelum melaksanakan keputusan besar untuk menikah. Dengan khitbah, artinya proses menuju jenjang pernikahan telah dimulai. Mereka telah beradapada suatu jalan yang akan menghantarkan mereka menuju gerbang kehidupan berumah tangga. Sebelum melaksanakan khitbah, mereka belum memiliki ikatan moral ataupun berkaitan dengan calon pasangan hidupnya. Masing-masing dari mereka yang masih lajang hidup dengan “bebas”, artinya mereka belum memiliki beban moral dan langkah pasti menuju pernikahan. Dengan adanya peminangan mau tidak mau kedua belah pihak akan memiliki rasa tanggung jawab dalam dirinya untuk segera menguatkan tekad dan keinginan menuju pernikahan. Berbagai keraguan hendaknya harus sudah dihilangkan pada masa setelah peminangan. Ibarat orang yang merasa bimbang untuk menempuh sebuah perjalanan tugas, namun dengan mengawali membeli tiket pesawat, ada dorongan dan motivasi yang lebih kuat untuk berangkat.<sup>57</sup>

### 3. Menumbuhkan ketrentaman jiwa

Dengan peminangan, apalagi telah ada jawaban penerimaan, akan menimbulkan perasaan kepastian pada kedua belah pihak. Perempuan merasa tenang karena telah ada calon pasangan hidup yang sesuai harapan. Kekawatiran bahwa dirinya tidak mendapat jodoh terjawab sudah. Sedangkan bagi laki-laki yang meminang, ia merasa tenang

---

<sup>57</sup>Cahyadi Takariawan., Op., Cit, 32.

karena perempuan ideal yang diinginkanya telah bersedia menerima pinangannya.<sup>58</sup>

#### 4. Menjaga kesucian diri menjelang pernikahan

Dengan adanya pinangan, masing-masing pihak akan lebih menjaga kesucian diri. Mereka merasa tengah menapaki perjalanan menuju kehidupan rumah tangga, oleh karena itu ia mencoba senantiasa menjaga diri agar terjauhkan dari hal-hal yang merusak kebahagiaan pernikahan nantinya. Kedua belah pihak harus menjaga kepercayaan pihak lainnya. Allah telah memerintahkan agar lelaki beriman agar bisa menjaga kesucian diri mereka.

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ  
 إِنَّ اللَّهَ حَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٢٤﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ  
 وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ  
 بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ ۗ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ ۖ أَوْ آبَائِهِنَّ  
 أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ۖ أَوْ أَبْنَاءِهِنَّ ۖ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ ۖ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ ۖ أَوْ بَنِي  
 إِخْوَانِهِنَّ ۖ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ ۖ أَوْ نِسَائِهِنَّ ۖ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ ۖ أَوِ التَّابِعِينَ  
 غَيْرِ أُولَى الْأَرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ  
 النِّسَاءِ ۗ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ ۗ مِنْ زِينَتِهِنَّ ۗ وَتَوْبُوا إِلَى اللَّهِ  
 جَمِيعًا ۗ أَيُّهُ الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٢٥﴾

<sup>58</sup>Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah* 6, (Bandung: Al-Ma'arif,1990) 45

<sup>59</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata* (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an 2013), hlm 353

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman” Agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman,” Agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. (Q.s An-nur ayat 30-31)

Dalam ayat ini, Allah Swt. berfirman kepada seluruh hamba-Nya agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah Swt. kepada hamba-Nya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ayat ini Allah Swt. khususkan untuk hamba-Nya yang beriman, berikut penjelasannya. Selain itu, pinangan juga akan menjauhkan kedua belah pihak dari gangguan orang yang bermaksud iseng.

##### 5. Melengkapi persiapan diri

Peminangan juga mengandung hikmah bahwa kedua belah pihak dituntut untuk melengkapi persiapan diri guna menuju pernikahan. Masih ada waktu yang digunakan seoptimal mungkin oleh kedua belah

pihak untuk menyempurnakan persiapan dalam berbagai hal. Khususnya seorang laki-laki dan perempuan pada umumnya, bisa mengevaluasi kekurangan dirinya dalam proses pernikahan, mungkin ia belum menguasai beberapa hukum yang berkaitan dengan keluarga, untuk itu bisa mempelajari terlebih dahulu sebelum terjadinya akad nikah.

## **I. Pandangan Hukum Islam Terhadap Pergaulan Muda-Mudi Pascakhitbah**

Hukum islam mengatur segala aspek baik ekonomi, politik, sosial, budaya dan hukum. Salah satu aspek yang diatur dalam hukum islam adalah pernikahan.

Menikah adalah janji di hadapan Allah Swt, orang tua, saksi, serta seluruh tamu yang hadir, untuk saling mengasihi dan menunaikan hak dan kewajibannya masing-masing. Menikah merupakan suatu ibadah maka dari itu untuk memulai sesuatu yang baik, haruslah dengan awalan yang baik pula. agar tercapainya visi misi dalam pernikahan, yaitu membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia.

Pernikahan itu suci, maka harus di jaga dan di persiapan secara matang. Itulah mengapa kemudian sebelum melakukan pernikahan banyak diantara kita menempuh pertunangan. Tujuannya jelas, yaitu untuk mempersiapkan diri hidup bersama orang yang sebelumnya asing kemudian akan menjadi orang terdekat dalam hidup. Pertunangan sebagai jalan untuk mengenal agar tidak ada penyesalan dikemudian hari. Meskipun pertunangan tidak menjamin kaharmonisan rumah tangga. Adanya proses tunangan juga

tidak menjamin pasangan tersebut menikah, banyak dari mereka gagal menikah justru yang sudah melalui proses lamaran.

Ditinjau dari hukum islam, proses *khitbah* (pertunangan) belum menimbulkan akibat hukum apapun antara laki-laki dan perempuan itu masih merupakan orang asing sehingga masih belum berlaku kewajiban dan hak antara keduanya. Namun, dalam pasal 13 KHI ini menyebutkan secara jelas mengenai akibat hukum dari suatu khitbah, antara lain:

1. Pinangan atau khitbah tersebut belum menimbulkan akibat hukum dan kedua belah pihak bebas untuk memutuskan hubungan khitbah
2. Kebebasan untuk memutuskan hubungan khitbah dilakukan dengan cara yang baik yang sesuai dengan tuntunan agama dan juga kebiasaan di daerah setempat, sehingga dapat tetap terjalin kerukunan dan saling menghargai.<sup>60</sup>

Maka dari itu pasangan yang bertunangan harus tetap menjaga etika berhubungan dengan calon suami/istrinya. Karena keluarga yang terbentuk dari pengetahuan sekaligus mengamalkan aturan agama, akan tercipta keharmonisan dan kebaikan didalamnya. Karena menikah adalah suatu ibadah, maka haruslah diawali dengan sesuatu yang baik.

Sudah menjadi keharusan bagi pasangan yang sudah bertunangan untuk tetap ber etika dalam bergaul dengan calon pasangannya. Islam menetapkan beberapa kriteria syar'i pergaulan antara laki-laki dan perempuan untuk menjaga kehormatan, melindungi harga diri dan kesuciannya. Kriteria

---

<sup>60</sup> Inpres RI No 1 Tahun 1997. (1997) *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Departemen Agama RI.)

syar'i itu juga berfungsi untuk mencegah perzinahan dan sebagai tindakan preventif terjadinya kerusakan masal. Dalam Islam, interaksi antara laki-laki dan wanita memiliki cara khusus yang harus dipatuhi. Sebagaimana kita ketahui, berinteraksi dengan lawan jenis tidak bisa dilakukan dengan sembarangan karena Allah sendiri telah mengaturnya dalam Al Quran dan diperjelas kembali melalui Hadits. Berikut ini adalah beberapa adab bergaul dengan lawan jenis yang perlu diketahui:

#### 1. Menutup aurat

Bagi seorang wanita yang ingin melakukan komunikasi dengan pria yang bukan mahramnya, maka hendaknya ia selalu menjaga auratnya tetap tertutup. Jangan sampai menggunakan pakaian yang menarik perhatian hingga menimbulkan bisikan setan apalagi terjerumus ke dalam syahwat. Sebagaimana firman Allah:

يٰٓأَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ  
عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ ذٰلِكَ اَدْنٰى اَنْ يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ وَكَانَ اللّٰهُ  
غَفُوْرًا رَّحِيْمًا

Wahai Nabi, katakanlah kepada isteri-isterimu, anak-anak perempuanmu dan isteri-isteri orang Mukmin, “Hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka !” Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal, karena itu mereka tidak di ganggu. dan Allâh adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. [al-Ahzâb 59]<sup>61</sup>

<sup>61</sup>Departemen Agama RI, Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an 2013), hlm 426

## 2. Dilarang berduaan

Tidak ada larangan untuk bergaul dengan lawan jenis, namun membutuhkan lebih banyak kewaspadaan dan kehati-hatian dalam melakukannya. Hal ini demi mencegah terjadinya fitnah apalagi terjerumusnya keduanya dalam dosa besar. Salah satu adab yang perlu dipatuhi adalah tidak berduaan. Ketika keduanya hanya berduaan, maka setan akan sangat mudah untuk menggoda dan membisikkan berbagai macam godaan dosa yang terlihat indah. Bahkan meskipun seorang yang alim, hendaknya tetap menghindari kontak seperti ini.

Dari Umar bin Khattab, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

وَعَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
لَا يَخْدُ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ<sup>62</sup>.

Dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian bersembunyi-sembunyi dengan perempuan, kecuali disertai muhrimnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

## 3. Menundukkan pandangan

Baik laki-laki maupun wanita, sebaiknya ketika melakukan komunikasi saling menundukkan pandangan. Hal ini dikarenakan dalam pandangan terdapat godaan untuk melakukan zina dengan diperlihatkannya keindahan dan kenikmatan yang sebenarnya menjebak.

---

<sup>62</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam* (Surabaya: Al- Ikhlas 1984) hlm 719

#### 4. Tidak menyentuh

Interaksi antara lawan jenis diperbolehkan dalam Islam, selama masih dalam batas yang diperbolehkan dalam Islam. Salah satunya adalah dilarang bersentuhan.

#### 5. Menjaga batas intensitas komunikasi

Ingatlah bahwa bergaul dengan lawan jenis memiliki banyak resiko, terutama fitnah dan zina. Maka dari itu, jagalah agar tidak terlalu sering melakukan komunikasi dengan lawan jenis agar tidak terjadi hal yang membuat kita terjerumus dalam dosa. Terlalu berlebihan dalam berkomunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman hingga menimbulkan fitnah.

#### 6. Tidak bercampur baur

Adab dalam bergaul dengan lawan jenis yang lain adalah tidak bercampur baur. Hendaknya kita memisahkan diri dari lawan jenis ketika melakukan komunikasi. Sebagaimana yang dilakukan para sahabat ketika bertanya pada istri-istri Rasulullah.

Allah Ta'ala berfirman,

وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ذَلِكُمْ أَطْهَرُ لِقُلُوبِكُمْ  
وَقُلُوبِهِنَّ<sup>63</sup>

“Apabila kamu meminta sesuatu (keperluan) kepada mereka (isteri-isteri Nabi), maka mintalah dari belakang tabir. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka.” (Al-Ahzab 53)

---

<sup>63</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an 2013), hlm 425

Itulah beberapa adab bergaul dengan lawan jenis yang perlu diketahui. Demikianlah artikel yang singkat ini. Semoga kita dapat menjaga diri kita dengan membangun keimanan yang kuat di tengah terpaan godaan dunia. Aamiin.

Interaksi dan komunikasi antara laki-laki dan perempuan sebenarnya boleh-boleh saja, dengan syarat wanitanya tetap mengenakan hijabnya, tidak memerdukan suaranya, dan tidak berbicara di luar kebutuhan. Adapun jika wanitanya tidak menutup diri serta melembutkan suaranya, mendayu-dayukannya, bercanda, bergurau, atau perbuatan lain yang tidak layak, maka diharamkan. Bahkan bisa menjadi pintu bencana, kuburan penyesalan, dan menjadi penyebab terjadinya banyak kerusakan dan keburukan.<sup>64</sup>

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>64</sup> Ajmain Halta, Pria Dan Wanita Menurut Syariat Islam (Batasan Pergaulan) diambil dari [https://www.kompasiana.com/AjmainHaltaPriaDanWanitaMenurutSyariatIslam\(BatasanPergaulan\)](https://www.kompasiana.com/AjmainHaltaPriaDanWanitaMenurutSyariatIslam(BatasanPergaulan)) diakses pada hari selasa 28 Jul. 2020

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Jenis dan pendekatan penelitian**

Untuk menguraikan lebih lanjut mengenai permasalahan yang telah di bahas diatas penulis menggunakan metode penelitian lapangan (*field research*). Hal ini karena penelitian ini didasarkan atas data-data yang dikumpulkan dari data kualitatif dan data kepustakaan. Penelitian lapangan yaitu penelitian yang dalam pengumpulan data dilakukan secara langsung di lokasi penelitian. Yang dilakukan secara intensif, terinci dan mendalam terhadap suatu organisasi, lembaga dan gejala tertentu.<sup>65</sup> Dengan kata lain penulis turun langsung ke lapangan atau ke masyarakat untuk memperoleh data yang berkaitan dengan pandangan masyarakat terhadap pergaulan muda-mudi pascakhitbah (studi kasus di desa kuta kecamatan Belik Kabupaten Pematang).

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif yaitu “ suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa tulisan dan perilaku yang dapat diamati dari subjek itu sendiri” .<sup>66</sup>

Tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat gambaran secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fakta dan sifat populasi atau daerah tertentu .<sup>67</sup>

---

<sup>65</sup>Suharsimi Ari Kunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005) hlm. 152

<sup>66</sup> Arif Furchan, *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif* (Surabaya: Usaha Nasional, 1992) hlm21

<sup>67</sup> [Eprints.walisongo.ac.id](http://Eprints.walisongo.ac.id)>3. Diakses pada hari minggu, 16 Mei 20.

Penelitian ini digunakan untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat mengenai pergaulan muda-mudi Pascakhitbah di desa kuta, kecamatan Belik kabupaten Pematang Siantar.

Pada dasarnya metode kualitatif memiliki beberapa ciri yang sangat jelas, yaitu antara lain:

1. Desain penelitian bersifat lentur dan terbuka
2. Data penelitian diambil dari latar alami (*natural setting*)
3. Data yang dikumpulkan berupa data deskriptif dan reflektif
4. Lebih meningkatkan proses dari pada hasil
5. Sangat mementingkan makna
6. Sampling dilakukan secara internal yang didasarkan pada subjek yang memiliki informasi yang paling *representatif*
7. Analisis data dilakukan pada saat dan setelah pengumpulan data.
8. Kesimpulan dari penelitian kualitatif dikonfirmasi dengan informasi.<sup>68</sup>

## **B. Sumber Data**

Menurut Suharsimi Arikunto, yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subjek dari data yang diperoleh. Apabila menggunakan wawancara dalam mengumpulkan datanya maka sumber datanya disebut informan, yaitu orang yang merespon atau menjawab pertanyaan-pertanyaan baik secara tertulis maupun lisan. Apabila menggunakan observasi maka sumber datanya adalah berupa benda, gerak,

---

<sup>68</sup> Ahmad Sunhaj, *Teknik Penulisan Kualitatif Dalam Penelitian Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan* (Malang: Kalimasada press, 1996), hlm 108

atau proses sesuatu. Apabila menggunakan dokumentasi, maka dokumen atau catatanlah yang menjadi sumber datanya.<sup>69</sup>

Menurut Lofland sebagaimana yang telah dikutip oleh Lexy. J. Moleong yang berjudul *Metodologi Penelitian Kualitatif* adalah kata-kata dan tindakan, selebihnya berupa data tambahan seperti dokumen dan lain-lain. Berkaitan dengan hal itu pada bagian ini jelas datanya dibagi ke dalam kata-kata dan tindakan, sumber data tertulis, foto dan statistic.<sup>70</sup>

Data adalah keterangan atau bahan yang dipakai untuk penalaran atau penyelidikan. Sumber data dalam penelitian ini dikategorikan ke dalam dua jenis, yaitu sumber primer dan sumber skunder.

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer ialah sumber data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian sebagai sumber informasi yang dicari.

Dalam penelitian ini sumber data primer berupa kata-kata yang diperoleh dari wawancara dengan para informan yang telah ditentukan yang meliputi berbagai hal yang berkaitan dengan pergaulan muda-mudi Pascakhitbah di desa Kuta, Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang. Dalam penelitian ini, peneliti mendapatkan data primer dari:

- a. Tokoh Agama
  - 1) Ustad Rizal
  - 2) Ustad Mansur

---

<sup>69</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT.Rineka Cipta, 2002, cet.XII), hlm 172

<sup>70</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), hlm 157

3) Ust Qomaruddin Azhari

b. Tokoh Masyarakat

1) Bapak Sodikin, Selaku Sekdes Desa Kuta

2) Ibu Hanifah Indri Hapsari, Selaku Kepala Urusan TU dan Umum

3) Ibu Sutirah Hamiarti, selaku Kepala Urusan Keuangan

4) Bapak Sunarto, Selaku kayim

c. Pelaku khitbah

1) Oktavia Vera

2) Leni

3) Intan Larasati

4) Imam Suryana

5) Nurkholis

d. Masyarakat Desa Kuta

1) Bapak wahyu

2) Ibu Turyati

3) Ibu Nur Ismiatun

4) Ibu Widi Astuti

5) Ibu Yuni

6) Ibu Siti Aisah

2. Sumber Data Skunder

Sumber data skunder merupakan pendekatan penelitian yang menggunakan data-data yang telah ada, selanjutnya dilakukan proses analisis dan interpretasi terhadap data-data tersebut sesuai dengan tujuan

penelitian.<sup>71</sup> Data ini didapat dari sumber kedua atau melalui perantara orang. Dengan kata lain, data skunder adalah data sebagai sarana pendukung.

### C. Teknik Pengumpulan Data

Pengertian teknik pengumpulan data menurut Arikunto adalah cara-cara yang dapat digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data, dimana cara tersebut menunjukkan pada suatu abstrak, tidak dapat diwujudkan dalam benda yang kasat mata, tetapi dapat dipertontonkan penggunaannya.<sup>72</sup>

Bantunya (instrumen) dengan cara-cara yang sistematis dan tepat.<sup>73</sup> Maka metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

#### 1. Observasi

Observasi yaitu suatu teknik pengumpulan data melalui pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti.<sup>74</sup>

Observasi atau pengamatan dapat di artikan sebagai pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada objek penelitian. Observasi ini menggunakan observasi partisipasi, dimana peneliti terlibat langsung dengan kegiatan sehari-hari orang yang sedang

---

<sup>71</sup> Dikutip dari situs: <http://winbiewimpie.blogspot.com/2012/11/jenis-dan-sumber-data.html>,

<sup>72</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), hlm 134

<sup>73</sup> Suharsimi Ari Kunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, hlm. 222

<sup>74</sup> Sutrisno Hadi, *Metodologi Reseach jilid II* (Yogyakarta : Andi Offset, 2001), hlm 151

diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian.<sup>75</sup> Dalam observasi secara langsung ini, peneliti selain berlaku sebagai pengamat penuh yang dapat dilakukan pengamatan terhadap gejala atau proses yang terjadi didalam situasi yang sebenarnya yang langsung diamati oleh observer, juga sebagai pemeran atau partisipan yang ikut melaksanakan proses sebagai masyarakat.

Observasi langsung ini dilakukan untuk fenomena yang dimaksud adalah praktek pergaulan muda-mudi Pascakhitbah di desa Kuta kecamatan Belik kabupaten Pematang Jaya.

## 2. Wawancara

Wawancara merupakan situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*), ketika seorang yakni pewawancara mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada seorang responden.<sup>76</sup>

Di samping itu untuk memperlancar proses wawancara dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode wawancara langsung dengan subjek informan.

Teknik ini digunakan untuk menggali informasi tentang praktek pergaulan muda-mudi Pascakhitbah di desa kuta kecamatan belik kabupaten pematang jaya.

---

<sup>75</sup> Sugiono, Metode Penelitian Pendidikan kuantitatif dan kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabet 2006), hlm, 310

<sup>76</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, Pengantar Metode Penelitian Hukum (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003), hlm. 82

Langkah yang ditempuh penulis adalah dengan mengajukan beberapa pertanyaan yang relevan dengan penelitian ini. Penulis menggunakan jenis wawancara terpimpin (controlled interview), di mana pokok dan inti dari pertanyaan yang akan diajukan sudah disiapkan sebelumnya.

Metode wawancara peneliti gunakan untuk menggali data terkait pandangan masyarakat di desa kuta, adapun informannya antara lain

- a. Tokoh Agama, untuk mendapatkan informasi tentang pergaulan muda-mudi Pascakhitbah menurut hukum agama.
  - b. Tokoh Masyarakat, Untuk mendapatkan informasi mengenai pergaulan muda-mudi Pascakhitbah di desa kuta Kecamatan Belik menurut pandangan tokoh masyarakat
  - c. Para pelaku khitbah, yang berkaitan dengan perolehan data dalam penulisan skripsi.
3. Dokumentasi

Dokumentasi dari asal kata dokumen yang artinya barang-barang tertulis. Dalam pelaksanaan metode deokumentasi, peneliti menyelidiki benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-peraturan, catatan harian dan sebagainya.<sup>77</sup>

Dokumentasi yaitu suatu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan bahan-bahan dokumen, seperti catatan-catatan, monograf yang ada kaitannya dengan penelitian.<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002, Cet.XII), hlm 201

<sup>78</sup> Winarno Surahmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah* (Bandung: Tarsito, 1994). Hlm. 82

Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data penelitian dengan mencatat semua keterangan dari bahan-bahan, dokumen, yang ada relevansinya dengan objek penelitian. Pada jenis penelitian ini, penulis melengkapi dokumen yang mendukung tercapainya tujuan penelitian yaitu catatan saat wawancara terhadap para responden berupa pedoman wawancara, foto-foto dokumenter dan sebagainya.

#### **D. Teknik Analisis Data**

Analisis data merupakan langkah yang penting untuk memperoleh temuan-temuan hasil penelitian.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.<sup>79</sup>

Analisis data versi Miles dan Huberman, bahwa ada tiga alur kegiatan, yaitu reduksi, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan lapangan. Reduksi dilakukan sejak pengumpulan data dimulai dengan membuat ringkasan, menkode, menelusuri tema, menulis memo, dan lain sebagainya, dengan maksud menyisihkan data atau informasi yang tidak relevan, kemudian data tersebut diverifikasi.

---

<sup>79</sup> Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1991, Cet.XII), hlm 102

2. Penyajian data adalah pendeskripsian sekumpulan informasi tersusun yang memberikan kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Penyajian data kualitatif disajikan dalam bentuk teks naratif, dengan tujuan dirancang guna menggabungkan informasi yang tersusun dalam bentuk yang padu dan mudah dipahami.
3. Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan kegiatan akhir penelitian kualitatif. Penelitian harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan yang disepakati oleh tempat penelitian itu dilaksanakan. Makna yang dirumuskan peneliti dari data harus diuji kebenaran, kecocokan, dan kekokohnya. Peneliti harus menyadari bahwa dalam mencari makna, ia harus menggunakan pendekatan emik, yaitu dari kacamata *key information*, dan bukan penafsiran makna menurut pandangan peneliti (pandangan etik).<sup>80</sup>

IAIN PURWOKERTO

---

<sup>80</sup> Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2009), hlm 85-89

**BAB IV**  
**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERGAULAN MUDA-MUDI**  
**PASCAKHITBAH DI DESA KUTA KECAMATAN BELIK**  
**KEBUPATEN PEMALANG**

**A. Pandangan Masyarakat Terhadap Pergaulan Muda-Mudi Pascakhitbah di Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang**

Berikut ini peneliti akan memaparkan data hasil wawancara beberapa masyarakat, tokoh Agama dan pemerintah desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pemalang mengenai pergaulan muda-mudi Pascakhitbah.

Menurut ibu Widi Astuti, lamaran adalah ikatan yang lebih jelas ke arah pernikahan. Orang tua membolehkan anaknya untuk pergi bersama calon pasangannya semata-mata untuk mengenal lebih jauh tentang bagaimana sifat dan karakter calon pasangannya . pergaulan yang biasa dilakukan pasangan setelah tunangan ya hanya sekedar pergi menonton, ngobrol dan sesekali diajak ke tempat wisata. Pergaulan seperti boleh saja dilakukan apalagi oleh pasangan yang sudah bertunangan toh nantinya mereka juga akan menikah. pergaulan seperti ini juga dilakukan dengan beberapa alasan lain misalnya pergi untuk mengurus keperluan pernikahan atau mengunjungi keluarga jauh untuk mengenalkan calon pasangannya.<sup>81</sup>

Menurut Vera 25 tahun, seorang pemudi dan telah melalui proses *khitbah*. yang saya liat dan berdasarkan pengalaman pergaulan muda-mudi setelah lamaran ya kita sebatas pergi berdua, berboncengan, menonton

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu Widi Astuti pada tanggal 20 juli 2020

hiburan dan melakukan aktifitas berdua, kan nantinya kita juga bakal tinggal bersama setelah menikah. pergaulan semacam ini tidak ada yang aneh, karena sebelum lamaran kita juga sudah melakukan hal yang sama saat baru pacaran. Bedanya kita sudah lebih serius menjalani hubungan ini, untuk pergaulan sendiri tidak jauh berbeda, hanya saja mungkin lebih sering ketemu karena perlu untuk lebih mengenal pasangan sekaligus untuk membahas rencana pernikahan kita nantinya.<sup>82</sup>

pendapat dari keduanya sangat jauh dari ketentuan syariat, dimana orang tua yang membolehkan anaknya untuk pergi berdua tanpa di dampingi *mahram*. Padahal perbuatan semacam ini sudah termasuk ber *khalwat*. Rasulullah sangat melarang umatnya ber *khalwat*.

وَعَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَحْدُ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.<sup>83</sup>

Dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian bersembunyi-sembunyi dengan perempuan, kecuali disertai muhrimnya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

Anggapan kepastian menikah bagi pasangan yang sudah melalui proses *khitbah* juga keliru. Perempuan yang sudah di *khitbah* belum tentu akan menjadi istrinya Amir Syarifuddin mendefinisikan pinangan sebagai penyampaian kehendak untuk melangsungkan ikatan perkawinan. Peminangan disyariatkan dalam suatu perkawinan yang waktu pelaksanaannya diadakan

---

<sup>82</sup> Wawancara dengan saudara Vera sebagai pelaku *khitbah*, pada tanggal 20 juli 2020

<sup>83</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam* (Surabaya: Al- Ikhlas 1984) hlm 719

sebelum berlangsungnya akad nikah<sup>84</sup>. Karena khitbah hanya permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk dinikahi, jadi ada banyak kemungkinan tidak berjodoh. Misal perempuan tidak menyetujui permintaan laki-laki tersebut, atau jika perempuan sudah setuju dan bersedia menjadi istrinya siapa tahu suatu saat terjadi pertengkaran yang mengakibatkan mereka membatalkan pinangannya sebelum pernikahan berlangsung.

Pendapat Ibu Yuni yang saya liat pergaulan pasangan yang sudah menikah disini terlalu bebas, mereka biasa melakukan aktifitas bersama seperti saling mengunjungi keluarga masing-masing dengan jangka waktu yang lama bahkan sering sampai menginap. Ada juga pasangan yang hanya jalan dan mengobrol bersama. Menurut saya pergaulan seperti ini wajar dan tidak perlu di khawatirkan, yang terpenting mereka tidak melakukan hubungan suami istri karna itu sudah sangat melewati batas dan jika terjadi hamil maka akan mempermalukan keluarga dan dirinya.<sup>85</sup>

Pendapat saudara Nurkholis pergaulan pasangan yang sudah bertunangan tentulah akan lebih dekat dan intens di banding sebelum di lakukan proses lamaran. Seringnya bertemu semata-mata untuk kepentingan pernikahan yang harus kita bahas bersama. Tapi yang saya lihat beberapa pasangan melakukan pergaulan seperti itu juga untuk melepas rindu setelah terpisah karena salah satu dari mereka harus merantau. Pergaulan ini memang biasa terlihat di sini, pasangan tunangan yang kedapatan sering mengunjungi rumah calon pasangannya hingga menginap. Hal ini wajar dilakukan karena

---

<sup>84</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2007), hlm 49-50.

<sup>85</sup> Wawancara Dengan Ibu Yuni selaku Masyarakat Desa Kuta, pada tanggal 26 juli 2020

saat berkunjung laki-laki dalam keadaan capek atau karena kemalaman. Yeng terpenting kesadaran masing-masing pihak baik laki-laki atau perempuan yang menjunjung tinggi nilai agama sehingga tidak terjadi perbuatan yang mungkar dan sia-sia. Jika sudah seperti ini kondisinya peran orang tua juga sangat diperlukan untuk mengendalikan pergaulan pasangan dengan cara Segera dinikahkan atau meminta keduanya untuk lebih berhati-hati dan menjaga pergaulannya. *Kalo sekedar main, pergi berdua dan melakukan aktifitas bersama yang sekiranya tidak akan melakukan hubungan suami istri itu wajar saja kan mereka pasangan kekasih apalagi sudah bertunangan jadi akan lebih merasa memiliki.*<sup>86</sup>

Kedua pendapat ini sangat keliru dan jauh sekali dengan aturan yang Allah buat mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahram.

Islam telah mengatur bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis . hal ini telah tercantum dalam Al-Qur'an surat an-nur ayat 31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝۳۰ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Saudara Nurkholis sebagai pelaku *khitbah* di Desa Kuta, pada tanggal 30 juli 2020

عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ  
جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>87</sup>

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman” Agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, “Agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung.

Dalam ayat ini, Allah swt berfirman kepada seluruh hamba-Nya agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah Swt. kepada hamba-Nya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ayat ini Allah Swt. khususkan untuk hamba-Nya yang beriman.

Batasan yang di gunakan disini masih jauh dengan batasan pergaulan menurut islam. Dimana pergaulan yang mendapat perhatian dan teguran hanyalah pergaulan yang sudah melakukan perzinaan. Mereka tidak

---

<sup>87</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an 2013), hlm 353

menyadari bahwa pergaulan yang mendekati zina juga dilarang oleh Allah.

Allah Swt berfirman:

88  وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan, janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya, zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”(Q.S. al-Isra’:32).

Yang lebih memprihatinkan adalah pergaulan bebas dianggap tabu bukan karena takut dan ketaatan kepada Allah, namun lebih kepada rasa malu yang akan dia peroleh ketika melakukan zina.

Pendapat ini sangat keliru dan jauh sekali dengan aturan yang Allah buat mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*.

Islam telah mengatur bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis . hal ini telah tercantum dalam Al-Qur’an surat an-nur ayat 31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُنَّ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبَائِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوِ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوِ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يُضْرَبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ 89

Katakanlah kepada laki-laki yang beriman”Agar mereka menjaga pandangannya,dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka

<sup>88</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim Terjemah Tafsir Perkata (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur’an 2013), hlm 285

<sup>89</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim Terjemah Tafsir Perkata (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur’an 2013), hlm 353

perbuat.” Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman,”Agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung.

Dalam ayat ini, Allah swt berfirman kepada seluruh hamba-Nya agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah Swt. kepada hamba-Nya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ayat ini Allah Swt. khususkan untuk hamba-Nya yang beriman.

Batasan yang di gunakan disini masih jauh dengan batasan pergaulan menurut islam. Dimana pergaulan yang mendapat perhatian dan teguran hanyalah pergaulan yang sudah melakukan perzinaan. Mereka tidak menyadari bahwa pergaulan yang mendekati zina juga dilarang oleh Allah Swt. Firman-Nya:

90 وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا ﴿١٣﴾

---

<sup>90</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an 2013), hlm 285

“Dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S. Al –Isro)

Pendapat Ibu Yuni yang saya liat pergaulan pasangan yang sudah menikah disini terlalu bebas, mereka biasa melakukan aktifitas bersama seperti saling mengunjungi keluarga masing-masing dengan jangka waktu yang lama bahkan sering sampai menginap. Ada juga pasangan yang hanya jalan dan mengobrol bersama. Menurut saya pergaulan seperti ini wajar dan tidak perlu di khawatirkan, yang terpenting mereka tidak melakukan hubungan suami istri karna itu sudah sangat melewati batas dan jika terjadi hamil maka akan mempermalukan keluarga dan dirinya.<sup>91</sup>

Menurut ibu siti Aisyah, lamaran adalah pengikat antara laki-laki dan perempuan yang akan menuju kepada ibadah yang sesungguhnya, yaitu menikah. Karena lamaran itu beru akan menuju ke pernikahan, mestinya kedua calon pasangan memiliki batasan dalam bergaul. Tapi nyatanya batasan disini tidak sepenuhnya dipatuhi oleh para calon pasangan yang sudah bertunangan maupun yang belum lamaran. Seringnya mereka saling mengunjungi rumah calonya dengan jangka waktu yang cukup lama, pergi berdua dll. Hal ini tidak ada masalah, karena tujuan untuk saling mengunjungi keluarga pasangan agar lebih dekat, topik obrolan mereka tidak menimbulkan syahwat dan hanya sesekali pergi bersama untuk menikmati tempat wisata, hal semacam ini menurut saya boleh dan wajar dilakukan selagi masih ada batasannya.<sup>92</sup>

---

<sup>91</sup> Wawancara Dengan Ibu Yuni selaku Masyarakat Desa Kuta, pada tanggal 26 juli 2020

<sup>92</sup> Wawancara dengan ibu Siti Aisah pada tanggal 20 juli 2020

Dari pendapat ini ada yang sudah sesuai dengan syariat islam, yaitu calon pasangan harus menjaga pergaulannya karena peminangan tidaklah sama dengan menikah. Ketika seorang laki-laki atau perempuan yang sudah melakukan khitbah statusnya berubah menjadi pinangan. Jadi tentu hal ini, sudah masuk tahap awal untuk menuju kejenjang pernikahan. Akan tetapi meskipun sudah berubah menjadi pinangan seseorang bukan berarti status sudah sah dan kemudian menghalalkan perempuan atas laki-laki yang meminangnya dan tidak pula sebaliknya.<sup>93</sup> Namun untuk anggapan yang membolehkan dan menganggap wajar pasangan yang pergi hanya berdua ke tempat wisata, berboncengan dan berbincang dalam jangka waktu yang lama itu sangat keliru. Batasan yang mereka terapkan bukanlah batasan yang sesuai dengan aturan pergaulan dalam islam. Pandangan tersebut dirasa masih menganggap sepele pergaulan yang dapat menimbulkan kerugian yaitu perzinaan. Mereka hanya akan menganggap serius dan segera menindak lanjuti pasangan yang sudah berbuat zina, tetapi mereka lupa bahwa hal yang mereka anggap wajar dan di perbolehkan justru sebagai awal perzinaan itu terjadi. Padahal berboncengan, ngobrol dan pergi ke tempat wisata adalah ber khalwat. Dan hukum ber khalwat sendiri adalah haram

وَعَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَخْدُ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.<sup>94</sup>

Dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian bersembunyi-sembunyi dengan perempuan, kecuali disertai muhrimnya”. (HR. Bukhari dan Muslim)

---

<sup>93</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam* (Surabaya: Al- Ikhlas 1984) hlm 719

<sup>94</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam* (Surabaya: Al- Ikhlas 1984) hlm 719

Berdasarkan wawancara dengan saudari Leni sebagai pelaku khitbah mengartikan khitbah sebagai wadah untuk saling memantapkan hati masing-masing calon pasangan agar kedepannya tidak menyesal telah membangun rumah tangga bersama orang pilihannya. “ Hubungan para pelaku khitbah yang sudah demikian dekat menurut pengalaman saya wajar dilakukan toh nantinya juga akan sedekat ini jika sudah menikah. Meskipun kedekatan ini tidak untuk disalah artikan, harus tetap menjaga nama baik diri sendiri dan keluarga yaitu dengan mematuhi batasan-batasannya. Batasan disini misalnya harus ijin terlebih dahulu kepada orang tua apabila hendak pergi berdua, tidak boleh pergi sampai larut malam, tidak boleh menginap ketika berkunjung, dll. Kalau hanya sekedar ngobrol dan mengunjungi tempat wisata menurut saya tidak ada masalah.”<sup>95</sup>

Anggapan ini tentunya sangat keliru, dimana batasan yang di jadikan sebagai pedoman sangat jauh dari batasan-batasan yang sesuai dengan ketentuan agama islam yakni menjaga pandangan, menjaga kemaluan dan menjaga aurat. Padahal batasan pergaulan yang tidak sesuai dengan batasan yang telah ditentukan agama islam sangat berpotensi untuk mendekati perbuatan zina. Allah swt Berfirman

96  وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan, janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya, zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”(Q.S. *al-Isra*’:32).

---

<sup>95</sup> Wawancara dengan Saudari Leni Pada Tanggal 20 juli 2020.

<sup>96</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim Terjemah Tafsir Perkata (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur’an 2013), hlm 285

Menurut Ibu Turyati lamaran adalah sebuah janji untuk menikahi. Pergaulan pemuda-pemudi setelah bertunangan disini masih sangat wajar yaitu sekedar duduk sambil ngobrol ketika mengunjungi rumah calonnya, dan sesekali pergi berdua.

Orang tua membolehkan anaknya untuk pergi bersama calon pasangannya semata-mata untuk mengenal lebih jauh tentang bagaimana sifat dan karakter calon pasangannya . pergaulan yang biasa dilakukan pasangan setelah tunangan ya hanya sekedar pergi menonton, ngobrol dan sesekali diajak ke tempat wisata. Pergaulan seperti ini boleh saja dilakukan apalagi oleh pasangan yang sudah bertunangan asalkan mereka tetap mematuhi batasan-batasannya, contoh tidak melakukan hal yang merugikan diri sendiri dan keluarga dalam hal ini adalah zina.<sup>97</sup>

Pendapat ini sangat keliru dan jauh sekali dengan aturan yang Allah buat mengenai pergaulan antara laki-laki dan perempuan yang bukan *mahram*.

Islam telah mengatur bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis .

Allah Swt berfirman:

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ آبَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْبَةِ

---

<sup>97</sup> Wawancara Dengan Ibu Turyati selaku Masyarakat Desa Kuta, pada tanggal 1 agustus 2020.

مِنَ الرَّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَى عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ  
بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا  
الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>98</sup>

“Katakanlah kepada laki-laki yang beriman” Agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat.” Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, “Agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung.” (Q.S. An-Nur 31)

Dalam ayat ini, Allah Swt berfirman kepada seluruh hamba-Nya agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah Swt. kepada hamba-Nya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ayat ini Allah Swt. khususkan untuk hamba-Nya yang beriman.

Batasan yang di gunakan disini masih jauh dengan batasan pergaulan menurut islam. Dimana pergaulan yang mendapat perhatian dan teguran

---

<sup>98</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an 2013), hlm 353

hanyalah pergaulan yang sudah melakukan perzinaan. Mereka tidak menyadari bahwa pergaulan yang mendekati zina juga dilarang oleh Allah.

Swt. Firman-Nya:

99  وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

“Dan, janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya, zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”(Q.S. al-Isra’:32).

Yang lebih memprihatinkan adalah pergaulan bebas dianggap tabu bukan karena takut dan ketaatan kepada Allah, namun lebih kepada rasa malu yang akan dia peroleh ketika melakukan zina.

Menurut saudara Imam Suryana, pemuda desa yang merupakan pelaku khitbah. Pergaulan pasangan yang sudah tunangan ya sama dengan hubungan sebelum tunangan (pacaran). Hubungan kita hanya sebatas pergi ke tempat wisata berdua, dan beberapa kali main ke rumah.baiknya pergaulan semacam ini dilakukan setelah menikah, tapi di era modern seperti sekarang pergaulan semacam ini sudah umum dilakukan. Ini terjadi karena orang tua yang *awam*, dan lebih mempercayakan ke anak jadi bagi beberapa pasangan merusak kepercayaan orang tua sehingga terjadilah pergaulan bebas. Tapi yang saya liat pergaulan di Desa Kuta ini tetap memperhatikan batasan-batasannya.<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim Terjemah Tafsir Perkata (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur’an 2013), hlm 285

<sup>100</sup> Wawancara dengan saudara Imam Suryana sebagai pelaku khitbah di Desa Kuta, pada tanggal 25 juli 2020

Sebagaimana anggapan salah satu dari pelaku khitbah ini mengatakan bahwa pergaulan ini karena terbawa dengan era modern dan kemajuan teknologi yang serba canggih sehingga dapat dengan mudah mengakses apapun dengan mudah, termasuk pergaulan bebas yang dilakukan orang barat bahkan dilakukan juga oleh orang-orang perkotaan . kemudian mencontoh cara orang kota dalam bergaul dengan lawan jenis terlebih kekasihnya. Padahal banyak hal yang bertolak belakang dengan kebiasaan. juga tentunya masih keliru, ia belum memahami betul sampai mana batasan-batasan pergaulan yang boleh dan tidak boleh menurut islam.

Menurut Bapak Anjili pergaulan pasangan yang sudah bertunangan di Desa Kuta hanya sebatas kengan biasa contoh pergi ketempat wisata bersama, ngobrol, bergandengan tangan, berboncengan dan lain-lain. Meskipun ada juga yang melakukannya lebih jauh dan terjadi hamil diluar nikah. Tapi yang saya lihat pergaulan di Desa Kuta masih sangat wajar, dan jauh dari kata pergaulan bebas. Baik pasangan yang sudah bertunangan atau orang tua dari mereka juga sadar bahwa lamaran bukan pernikahan dan belum boleh melakukan hal yang merugikan. Masing-masing pihak tahu batasan pergaulan dengan calonnya. batasan disini tidak boleh menginap saat berkunjung kerumah, walaupun terpaksa harus menginap harus lapor Rt/rw dan tidak boleh 1 kamar, boleh pergi keluar berdua saja asal tidak sampai menginap dan kebolehan lain yang tidak mendekati perbuatan terlarang. Seringnya para orang tua mengizinkan anaknya untuk berbuat demikian karena khawatir bisa menimbulkan masalah untuk hubungan pertunangan anaknya atau bahkan

karena sudah percaya dengan calon mantunya bahwa dia akan menjaga anaknya, yakin bahwa hubungan mereka akan sampai pada pernikahan, jadi pergaulan seperti ini tidak perlu dikhawatirkan.<sup>101</sup>

Pendapat ini jauh dari aturan agama. Bapak Anjili ini belum memahami betul sampai mana batasan-batasan pergaulan yang boleh dan tidak boleh menurut islam.

Berikut ini ada etika bergaul dengan lawan jenis yang bukan mahram dalam islam

#### 1. Dilarang berduaan

Tidak ada larangan untuk bergaul dengan lawan jenis, namun membutuhkan lebih banyak kewaspadaan dan kehati-hatian dalam melakukannya. Hal ini demi mencegah terjadinya fitnah apalagi terjerumusnya keduanya dalam dosa besar. Salah satu adab yang perlu dipatuhi adalah tidak berduaan. Ketika keduanya hanya berduaan, maka setan akan sangat mudah untuk menggoda dan membisikkan berbagai macam godaan dosa yang terlihat indah. Bahkan meskipun seorang yang alim, hendaknya tetap menghindari kontak seperti ini.

Dari Umar bin Khattab, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

وَعَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
لَا يَخُذُ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ<sup>102</sup>.

---

<sup>101</sup> Wawancara dengan Bapak Anjili, Masyarakat Desa Kuta, pada tanggal 1 Agustus 2020

<sup>102</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam* (Surabaya: Al- Ikhlas 1984) hlm 719

Dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian bersembunyi-sembunyi dengan perempuan, kecuali disertai muhrimnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

## 2. Menundukkan pandangan

Baik laki-laki maupun wanita, sebaiknya ketika melakukan komunikasi saling menundukkan pandangan. Hal ini dikarenakan dalam pandangan terdapat godaan untuk melakukan zina dengan diperlihatkannya keindahan dan kenikmatan yang sebenarnya menjebak.

## 3. Tidak menyentuh

Interaksi antara lawan jenis diperbolehkan dalam Islam, selama masih dalam batas yang diperbolehkan dalam Islam. Salah satunya adalah dilarang bersentuhan.

## 4. Menjaga batas intensitas komunikasi

Ingatlah bahwa bergaul dengan lawan jenis memiliki banyak resiko, terutama fitnah dan zina. Maka dari itu, jagalah agar tidak terlalu sering melakukan komunikasi dengan lawan jenis agar tidak terjadi hal yang membuat kita terjerumus dalam dosa. Terlalu berlebihan dalam berkomunikasi dapat menyebabkan kesalahpahaman hingga menimbulkan fitnah.

Bahwa pergaulan yang dianggap wajar dilakukan oleh pasangan yang sudah bertunangan adalah perbuatan yang dilarang agama termasuk ber khalwat

وَعَنْ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ:  
لَا يَخْدُ أَحَدُكُمْ بِأَمْرَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ.<sup>103</sup>

Dari Ibnu Abbas r.a bahwasanya Rasulullah saw. bersabda: “Janganlah sekali-kali salah seorang diantara kalian bersembunyi-sembunyi dengan perempuan, kecuali disertai muhrimnya”. (HR. Bukhari dan Muslim).

Menurut ibu Nur Ismiatun, peminangan adalah permintaan seorang laki-laki kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, baik dilakukan sendiri ataupun lewat perantara. Untuk pergaulan sendiri, yang saya liat mereka akan semakin dekat, jika dibanding sebelum adanya lamaran. Hal ini sudah biasa terjadi di sini, tetapi sejauh yang saya tahu ada batasan-batasan dalam pergaulan mereka. Batasan itu sendiri yaitu tidak boleh bersama-sama tanpa di dampingi *mahram*. Meskipun batasan ini tidak dipatuhi oleh setiap pasangan.<sup>104</sup>

Dari hasil wawancara diatas, praktek *khitbah* di Desa Kuta Kecamatan Belik sudah sesuai dengan nilai-nilai agama, yakni seorang laki-laki yang meminta kepada perempuan atau wali untuk menikahinya dengan membawa beberapa hadiah sebagai simbol untuk mengikat keduanya hal ini merupakan tradisi yang berlaku di Desa Kuta Kecamatan Belik. Sesuai pendapat dari Sayyid Sabiq yang memberi pengertian bahwa meminang maksudnya seorang laki-laki meminta kepada seorang perempuan untuk menjadi istrinya, dengan cara-cara yang sudah umum berlaku di tengah-tengah masyarakat

---

719 <sup>103</sup> Abu Bakar Muhammad, *Terjemah Subulus Salam* (Surabaya: Al- Ikhlas 1984) hlm

<sup>104</sup> Wawancara dengan ibu Nur Iamiatun selaku masyarakat Desa Kuta pada 25 juli 2020

Kemudian hasil wawancara dengan Intan Larasati, seorang pemudi di Desa Kuta dan sebagai pelaku *Khitbah* pergaulan di Desa Kuta sangat memprihatinkan, jangankan yang sudah bertunangan, yang belum bertunanganpun cara bergaulnya sudah seperti suami-istri meskipun para orang tua sudah membari batasan. Meskipun tidak semua pasangan melakukan hal yang sama, hanya saja pergaulan mereka tetap saja belum memenuhi standar syariat. Batasan-batasan yang diterapkan juga masih longgar, sehingga sangat berpotensi untuk pasangan melakukan hal yang keluar dari aturan. Meskipun semuanya tahu bahwa melamar adalah hal yang berbeda dengan menikah.<sup>105</sup>

Pendapat ini sudah sesuai dengan aturan agama Islam yang sudah ada. Dimana pergaulan bebas sangat tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh setiap pasangan yang belum menikah. Pergaulan semacam ini memang sangat berbahaya untuk setiap pasangan itu sendiri. Meskipun dalam bergaul setiap pasangan hanya sekedar mengobrol, bergandengan tangan dan hal-hal lain yang di rasa sudah umum dilakukan di tengah masyarakat desa kuta. Namun tetaplhal hal yang umum dan biasa ini adalah hal yang keliru, yang sudah menjadi keharusan bagi setiap pasangan untuk menghindarinya.

Wawancara dengan bapak Sunarto Suhud selaku kayim di Desa Kuta. Menurutnya pergaulan pasangan yang sudah tunangan memang berbeda dengan pasangan yang hanya berstatus pacaran, meskipun tidak menutup kemungkinan yang masih berstatus pacaranpun melakukan pergaulan yang

---

<sup>105</sup> Wawancara Dengan saudari Intan Larasati Sebagai Pelaku *Khitbah* di Desa Kuta, pada tanggal 26 juli 2020

lebih intens. Pergaulan pasangan yang sudah bertunangan sejatinya sangat jauh dari ketentuan agama. Dimana para pasangan ini bergaul dengan sangat bebas, hingga menimbulkan banyak kerugian bagi diri sendiri dan keluarga. “Yang saya liat pergaulan semacam ini sudah umum dilakukan ditengah masyarakat Desa Kuta, menurut saya faktornya adalah kurangnya pemahaman agama dan nilai-nilai religius bagi pelaku dan orang tua. Untuk pendidikan menurut saya sudah cukup tinggi. Baik pendidikan formil maupun non formil. Ada banyak TPQ, Madrasah dan amajlis-Majlis pengajian baik dari kalangan anak-anak sampai orang tua. Sebagai orang yang dituakan, dan dipercaya untuk menerima pertunangan, selalu saya ingatkan untuk berhati-hati dalam bergaul, dan orang tua dan keluarga untuk saling menjaga dan mengawasi. Tapi kembali lagi dengan pribadi masing-masing pasangan.”<sup>106</sup>

Pendapat ini sejalan dengan syariat agama Islam yang mana Islam sangat melarang adanya perzinahan dan pergaulan semacam ini adalah hal mendekati zina. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwa hal ini sangat dibenci Allah Swt. Berikut Firman Allah Swt terkait hal ini:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ  
طَوَّاسًا ۖ سَيِّئًا  
فَاحْشَةً<sup>107</sup>

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al-Isro 32)

---

<sup>106</sup> Wawancara dengan Bpk Sunarto Suhud Selaku kayim Desa Kuta pada tanggal 3 september 2020

<sup>107</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an 2013), hlm 285

Yang dilakukan beliau sudah benar, yaitu mengingatkan secara langsung kepada masyarakat khususnya kepada pasangan yang telah bertunangan tersebut untuk saling menjaga menjaga. Karena pertunangan hanya awal dari sebuah hubungan yang akan mengikat kedua keluarga yang tidak saling mengenal menjadi sanak saudara. Hal ini belum menimbulkan akibat hukum apapun bagi keduanya, mereka tetaplah orang asing yang sama-sama memiliki kewajiban untuk menjaga dirinya sendiri.

Ditinjau dari hukum Islam, proses *khitbah* (pertunangan) belum menimbulkan akibat hukum apapun antara laki-laki dan perempuan itu masih merupakan orang asing sehingga masih belum berlaku kewajiban dan hak antara keduanya. Namun, dalam pasal 13 KHI ini menyebutkan secara jelas mengenai akibat hukum dari suatu *khitbah*, antara lain:

1. Pinangan atau *khitbah* tersebut belum menimbulkan akibat hukum dan kedua belah pihak bebas untuk memutuskan hubungan *khitbah*
2. Kebebasan untuk memutuskan hubungan *khitbah* dilakukan dengan cara yang baik yang sesuai dengan tuntunan agama dan juga kebiasaan di daerah setempat, sehingga dapat tetap terjalin kerukunan dan saling menghargai.<sup>108</sup>

Sedangkan hasil wawancara dengan ibu Hanifah Indri Hapsari selaku pemerintah desa Kuta, pergaulan pemuda-pemudi setelah *khitbah* di Desa Kuta sangat miris, tidak adanya batasan yang jelas dari orang tua dan keluarga sehingga pergaulan semakin bebas dan berani. Pergaulan ini tidak sebatas

---

<sup>108</sup> Inpres RI No 1 Tahun 1997. (1997) *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Departemen Agama RI.)

hanya pergi pergi berdua, boncengan dan melakukan aktifitas bersama, tetapi lebih jauh dari itu, dan sudah banyak sekali pasangan yang gagal mempertahankan yang seharusnya sudah menjadi prinsipnya sehingga hamil sebelum menikah. Pergaulan semacam ini memang tidak selalu dilakukan pasangan yang sudah bertunanga, tetapi yang belum mempunyai hubungan yang resmi atau (baru pacaran) juga banyak. Meskipun demikian tidak semua pasangan seperti itu, masih ada beberapa dari mereka yang mengikuti aturan-aturan agama islam. Menurut saya untuk mencegah atau mengurangi hal ini hendaknya kita sebagai orang tua lebih tanggap, untuk segera menikahkan mereka apabila hubungannya sudah sangat intens dan mengawatirkan.”<sup>109</sup>

Pendapat ini tentunya sudah sesuai dengan aturan agama Islam yang sudah ada. Dimana pergaulan bebas sangat tidak di perbolehkan untuk dilakukan oleh setiap pasangan yang belum menikah. Pergaulan semacam ini memang sangat berbahaya untuk setiap pasangan itu sendiri. Meskipun dalam bergaul setiap pasangan hanya sekedar mengobrol, bergandengan tangan dan hal-hal lain yang di rasa sudah umum dilakukan di tengah masyarakat desa kuta. Namun tetaplah hal yang umum dan biasa ini adalah hal yang keliru, yang sudah menjadi keharusan bagi setiap pasangan untuk menghindarinya. Upayanya sebagai orang tua jika ada anggota keluarga yang mengalamipun sudah sangat tepat, yaitu segera menikahkan mereka karena menikah jauh lebih baik dengan sekedar hubungan pertunangan yang didalamnya terdapat pergaulan yang dilarang Allah Swt.

---

<sup>109</sup> Wawancara dengan Ibu Hanifah Indri Hapsari selaku Pemerintah Desa Kuta, pada tanggal 26 juli 2020

Menurut ibu Sutirah Hamiarti selaku pemerintah Desa Kuta tunangan adalah proses yang dilalui seorang laki-laki dan perempuan yang akan menikah, tunangan itu untuk mengikat keduanya supaya lebih serius menjalankan hubungan menuju perkawinan. Meskipun sudah bertunangan laki-laki dan perempuan tidak boleh melakukan seperti suami istri. Disini pergaulan ya biasa saja, mereka bergaul sewajarnya. Yang saya tahu pasangan yang sudah bertunangan sering pergi berdua, berboncengan motor, dan mengunjungi tempat wisata bersama. Pergaulan semacam ini sudah biasa dan umum dilakukan ditenga masyarakat. Meskipun ada beberapa pasangan yang bergaul secara bebas hingga menyebabkan hamil diluar nikah. Tetapi banyak juga pasangan yang memahami dan melaksanakan pergaulan yang memang sejalan dengan ajaran agama. Saya lebih setuju dengan pasangan yang cara bergaulnya mengikuti adab bergaul dalam islam dan memperhatikan serta menjaga batasan-batasan pergaulan yang sesuai dengan ajaran agama islam.

Pendapat ini sebetulnya sudah sesuai dengan syariat Islam, yaitu calon pasangan harus menjaga pergaulannya karena peminangan tidaklah sama dengan menikah. meskipun pergaulan pasangan yang sudah tunangan cenderung lebih intens, dekat dan berani tetap ini merupakan hal yang keliru yang seharusnya tidak di anggap sepele. Karena pergaulan semacam ini jika tetap dibiarkan akan menjadi masalah yang sangat serius dan berdampak buruk.

Ketika seorang laki-laki atau perempuan yang sudah melakukan *khitbah* statusnya berubah menjadi pinangan. Jadi tentu hal ini sudah masuk

tahap awal untuk menuju kejenjang pernikahan. Akan tetapi meskipun sudah berubah menjadi pinangan seseorang bukan berarti status sudah sah dan kemudian menghalalkan perempuan atas laki-laki yang meminangnya dan tidak pula sebaliknya.

Ditinjau dari hukum Islam, proses *khitbah* (pertunangan) belum menimbulkan akibat hukum apapun antara laki-laki dan perempuan itu masih merupakan orang asing sehingga masih belum berlaku kewajiban dan hak antara keduanya. Namun, dalam pasal 13 KHI ini menyebutkan secara jelas mengenai akibat hukum dari suatu *khitbah*, antara lain:

1. Pinangan atau *khitbah* tersebut belum menimbulkan akibat hukum dan kedua belah pihak bebas untuk memutuskan hubungan *khitbah*
2. Kebebasan untuk memutuskan hubungan *khitbah* dilakukan dengan cara yang baik yang sesuai dengan tuntunan agama dan juga kebiasaan di daerah setempat, sehingga dapat tetap terjalin kerukunan dan saling menghargai.<sup>110</sup>

Menurut bapak rizal selaku tokoh agama di Desa Kuta, tunangan/lamaran tidak sama dengan pernikahan ikatan ini hanya sebatas ikatan untuk lebih menjaga hati dan saling memantapkan diri menjelang pernikahan. Yang saya liat pergaulan pemuda-pemudi setelah bertunangan ini sudah seperti suami istri, artinya mereka sering beraktifitas bersama sering mengunjungi pasangannya dirumah, berboncengan, dan terlihat seringnya ber *khalwat*. Orang tua yang kurang memahami dan keterbatasan ilmu agama,

---

<sup>110</sup> Inpres RI No 1 Tahun 1997. (1997) *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Departemen Agama RI.)

khususnya ilmu fikih, sehingga tidak diberi batasan yang jelas, apa saja yang boleh dilakukan dengan calon pasangan dan tidak boleh dilakukan adalah salah satu faktor pergaulan yang tidak baik ini terjadi. Selain itu para pelaku sendiri yang sulit mengendalikan hawa nafsu untuk tetap saling berdekatan. Saya sangat menyayangkan hal ini terus menerus terjadi, bahkan kebanyakan dari masyarakat menganggap wajar untuk dilakukan.<sup>111</sup>

Pendapat ini juga sudah sesuai dengan aturan agama Islam yang sudah ada. Dimana pergaulan bebas sangat tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh setiap pasangan yang belum menikah. Pergaulan semacam ini memang sangat berbahaya untuk setiap pasangan itu sendiri. Meskipun dalam bergaul setiap pasangan hanya sekedar mengobrol, bergandengan tangan dan hal-hal lain yang di rasa sudah umum dilakukan di tengah masyarakat desa kuta. Namun tetaplah hal yang umum dan biasa ini adalah hal yang keliru, yang sudah menjadi keharusan untuk menghindarinya. Karena pergaulan semacam ini jika tetap dibiarkan akan menjadi masalah yang sangat serius dan berdampak buruk. Bukan hanya berdampak pada pelaku, orang tua dan keluarganya, tetapi akan berdampak juga terhadap kemurnian nasab keturunannya.

Bapak Qomaruddi selaku tokoh agama di Desa Kuta khitbah adalah permintaan seorang laki-laki kepada perempuan untuk menikahi. Dalam khitbah terdapat banyak sekali hikmah yang bisa kita ambil antara lain adalah rentang waktu untuk memantapkan hati sebelum pernikahan, untuk lebih memantaskan diri sekaligus memantapkan hati. Sayangnya pada rentang

---

<sup>111</sup> Wawancara dengan Bapak Rizal selaku tokoh Agama di Desa Kuta, pada tanggal 24 juli 2020

waktu itulah yang sering kali dimanfaatkan untuk kepentingannya sendiri. biasanya pasangan yang sudah bertunangan disini akan lebih dekat dan sering ketemu dengan alasan karena sudah saling memiliki dan akan menikah. padahal lamaran berbeda dengan menikah mereka tetaplah orang asing yang harus menjaga pergaulan dengan lawan jenisnya. Yang lebih memprihatinkan adalah kebanyakan pasangan yang melakukan pergaulan yang kurang baik adalah orang islam. Bahkan orang tua dari pasangan itu dan masyarakat umum yang menganggap sepele hal ini. Batasan-batasan yang mereka terapkan kepada anak-anaknya bukan batasan yang sesuai dengan ketentuan islam. Karena itu saya kurang setuju dengan rentang waktu yang lama antara khitbah dan menikah.<sup>112</sup>

Pendapat ini tentunya sudah sejalan dengan aturan agama yang berlaku, dimana pasangan yang sudah bertunangan bukanlah pasangan halal dan masih menjadi orang asing yang harus menjaga pergaulannya. Peran orang tua yang juga menjadi hal yang penting untuk mengendalikan pergaulan yang salah bagi anak-anaknya.

Menurut Bapak Mansyur, selaku tokoh agama di desa kuta. Pergaulan setelah khitbah memang sudah keliru, mereka asik *berkhalwat* padahal mereka tahu bahwa hal ini kurang pantas dilakukan. Sebagai contoh seorang laki-laki yang telah melamar kekasihnya biasanya akan lebih betah berlama-lama dengan calonnya, mereka ngobrol, pergi, dan menyepi dengan pasangan (*khalwat*). Hal ini jelas tidak sesuai dengan syariat islam, tapi zaman yang

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan bapak Qomaruddin Selaku Tokoh Agama di Desa Kuta, pada tanggal 30 juli 2020

telah menggeser aturan-aturan yang sudah lama ada akan kembali hilang akibat tergeser dengan kebiasaan baru yakni pacaran dan pergaulan bebas. Kebiasaan semacam ini bukan berarti dibolehkan tapi sekalipun *adl'aful iman* kita tidak merelakan ini terus menerus terjadi.<sup>113</sup>

Pendapat ini juga sudah sesuai dengan aturan agama Islam yang sudah ada. Dimana pergaulan bebas sangat tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh setiap pasangan yang belum menikah. Pergaulan semacam ini memang sangat berbahaya untuk setiap pasangan itu sendiri. Meskipun dalam bergaul setiap pasangan hanya sekedar mengobrol, bergandengan tangan dan hal-hal lain yang di rasa sudah umum dilakukan di tengah masyarakat Desa Kuta. Namun tetaplah hal yang umum dan biasa ini adalah hal yang keliru, yang sudah menjadi keharusan untuk menghindarinya. Karena bergandengan, mengobrol dan segala macamnya tidak mencirikan sebagai muslim dan muslimah yang baik. Dan seperti yang telah kita ketahui bahwa hal ini sangat dibenci Allah Swt. Berikut Firman Allah Swt terkait hal ini:

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ إِنَّهُ كَانَ  
طَوَّاسًا سَيِّئًا ۗ  
فَاحْشَةً

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.” (Q.S Al-Isro 32)

Menurut Bapak Sodikin selaku sekretaris Desa Kuta pergaulan pasangan yang sudah melalui proses lamaran masih tergolong wajar dan

---

<sup>113</sup> Wawancara dengan Bapak Mansyur Selaku Tokoh Agama di Desa Kuta, pada tanggal 25 juli 2020

<sup>114</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an 2013), hlm 285

sopan, yakni sekedar saling mengunjungi, ngobrol dan melakukan aktifitas bersama. Meskipun sebenarnya pergaulan di jaman sekarang agak lebih berani. Sebenarnya setiap orang tua memiliki batasan-batasan pergaulan yang dilakukan anak-anaknya, batasan tersebut juga sudah diketahui oleh anak. Namun tidak semua anak sanggup untuk menjalankan amanah dan menjaga prinsipnya untuk lebih berhati-hati dalam pergaulannya meskipun dengan calon pasangannya. Alangkah lebih baiknya apabila orang tua tidak mengizinkan anaknya pergi berdua saja dengan jarak tempuh yang jauh dan membutuhkan waktu yang lama.<sup>115</sup>

Pendapat ini tentunya sudah sesuai dengan aturan agama Islam yang sudah ada. Dimana pergaulan bebas sangat tidak diperbolehkan untuk dilakukan oleh setiap pasangan yang belum menikah. Pergaulan semacam ini memang sangat berbahaya untuk setiap pasangan itu sendiri. Meskipun dalam bergaul setiap pasangan hanya sekedar mengobrol, bergandengan tangan dan hal-hal lain yang di rasa sudah umum dilakukan di tengah masyarakat desa kuta. Namun tetaplah hal yang umum dan biasa ini adalah hal yang keliru, yang sudah menjadi keharusan bagi setiap pasangan untuk menghindarinya. Dibutuhkan peran orang tua untuk mendidik dan memberi penengertian bahwa pergaulan semacam ini tidak boleh dilakukan dan dapat merugikan diri sendiri, penanaman akidah sejak dini agar anak lebih bisa mengendalikan perbuatannya.

---

<sup>115</sup> Wawancara dengan Bapak Sodikin Selaku Pemerintah Desa Kuta, pada tanggal 26 juli 2020

Kemudian wawancara dengan bapak wahyu, saya lihat pergaulan pemuda-pemudi setelah bertunangan di desa kuta lebih inten bertemu dan saling berkunjung ke keluarga masing-masing, menurut saya pergaulan semacam ini harusnya dihindari, mengingat hubungan pertunangan bukanlah pernikahan. Pasangan yang sudah bertunangan tetap menjadi orang asing yang harus menjaga pergaulannya. Untuk sekedar berkomunikasi saya rasa masih boleh, asal komunikasi tetap di batasi. Mungkin akan lebih baiknya jika cara berkomunikasi lewat handphone sehingga mengurangi kontak langsung dengan pasangan. Karena yang saya liat pergaulan disini sudah semakin bebas dan berani, khususnya bagi pasangan yang sudah bertunangan. Herannya para orang tua mengizinkan anaknya untuk pergi bersama kekasihnya tanpa di dampingi mahram. Mungkin akan lebih baik jika peran orang tua berjalan semestinya untuk mencegah pergaulan yang tidak sepatasnya dilakukan seorang muslim.<sup>116</sup>

Pendapat ini tentunya sudah sangat sejalan dengan hukum islam. Anggapan bahwa pergaulan pasangan yang sudah bertunangan tetap harus memiliki batasan, karena mereka tetap orang asing yang ditegaskan dalam pasal 13 KHI yang berbunyi:

1. Pinangan atau khitbah tersebut belum menimbulkan akibat hukum dan kedua belah pihak bebas untuk memutuskan hubungan khitbah
2. Kebebasan untuk memutuskan hubungan khitbah dilakukan dengan cara yang baik yang sesuai dengan tuntunan agama dan juga kebiasaan di

---

<sup>116</sup> Wawancara Dengan Bapak Wahyu, selaku masyarakat Desa Kuta, pada tanggal 5 agustus 2020

daerah setempat, sehingga dapat tetap terjalin kerukunan dan saling menghargai.<sup>117</sup>

Dari beberapa pendapat di atas, penulis menyimpulkan bahwa pertunangan adalah jalan untuk menuju pernikahan. Pertunangan adalah janji untuk menikahi. Agar kedua calon lebih serius dan fokus dengan hubungan pertunangan ini agar nantinya tidak ada penyesalan bagi keduanya. Pertunangan dapat pula dijadikan bagi kedua keluarga untuk saling mengenal, saling memahami dan memupuk kasih sayang karena beberapa waktu kedepan akan menjadi satu keluarga. Meskipun demikian pertunangan hanya sebagai pengikat dan belum menimbulkan akibat hukum apapun bagi keduanya. pengenalan disini maksudnya jika salah satu calon ingin berkunjung ke rumah maka harus ditemani *mahram*. Karena pasangan yang sudah bertunangan tetap menjadi orang asing.

Masyarakat Desa Kuta umumnya sudah mengetahui bagaimana cara bergaul dengan calon pasangan. Hanya saja batasan-batasannya sendiri yang belum terlalu dipahami. Mereka merasa jika hanya sekedar berboncenga dan pergi bersama bukanlah suatu masalah selagi izin kepada orang tua. Mereka kurang memahami bahwa hal tersebut juga dapat memicu terjadinya perzinaan.

Meskipun pergaulan semacam ini sudah umum dilakukan, namun sebenarnya mereka tahu betul bagaimana pergaulan yang lebih baik dan

---

<sup>117</sup> Inpres RI No 1 Tahun 1997. (1997) *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Departemen Agama RI.)

terarah. Hanya saja mereka tidak berani menegur sehingga pergaulan semacam ini dianggap disetujui oleh kebanyakan masyarakat.

## **B. Pandangan Hukum Islam terhadap Pergaulan Muda-Mudi Pascakhitbah di Desa Kuta Kecamatan Belik Kabupaten Pematang**

Pergaulan bebas sendiri diartikan sebagai pergaulan yang tidak memiliki batasan, mengabaikan norma-norma agama maupun sosial. Banyak hal-hal negatif yang timbul karena pergaulan bebas diantaranya munculnya perzinahan, rusaknya moral, berpotensi hilangnya fitrah manusia dan lain-lain. Kebiasaan pacaran dan berkhalwat yang terjadi di desa kuta memang tidak termasuk dalam pergaulan bebas, namun kebiasaan semacam ini sudah mendekati, artinya pergaulan yang terjadi masih terdapat batasan-batasan meskipun batasan tersebut belum sesuai dengan syariat islam yang sesungguhnya.

Islam telah mengatur bagaimana cara bergaul dengan lawan jenis . hal ini telah tercantum dalam surat an-nur ayat 30-31

قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَىٰ جُيُوبِهِنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ أَبْنَاءِ بُعُولَتِهِنَّ أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بَنِي أَخَوَاتِهِنَّ أَوْ نِسَائِهِنَّ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُنَّ أَوْ التَّابِعِينَ غَيْرِ أُولِي الْإِرْتَبَةِ مِنَ الرِّجَالِ أَوْ الطِّفْلِ الَّذِينَ لَمْ يَظْهَرُوا عَلَىٰ

عَوْرَاتِ النِّسَاءِ وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ  
جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ<sup>118</sup>

Artinya: Katakanlah kepada laki-laki yang beriman "Agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, yang demikian itu lebih suci bagi mereka. Sungguh, Allah Maha Mengetahui apa yang mereka perbuat." Dan katakanlah kepada perempuan yang beriman, "Agar mereka menjaga pandangannya, dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, atau ayah mereka, atau ayah suami mereka, atau putra-putra mereka, atau putra-putra suami mereka, atau saudara-saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara laki-laki mereka, atau putra-putra saudara perempuan mereka, atau para perempuan (sesama Islam) mereka, atau hamba sahaya yang mereka miliki, atau para pelayan laki-laki yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Dan janganlah mereka menghentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman agar kamu beruntung. (Q.S. An-Nur 30-31)

Dalam ayat ini, Allah Swt. berfirman kepada seluruh hamba-Nya yang mukminah agar menjaga kehormatan diri mereka dengan cara menjaga pandangan, menjaga kemaluan, dan menjaga aurat. Dengan menjaga ketiga hal tersebut, dipastikan kehormatan mukminah akan terjaga. Ayat ini merupakan kelanjutan dari perintah Allah Swt. kepada hamba-Nya yang mukmin untuk menjaga pandangan dan menjaga kemaluan. Ayat ini Allah Swt. khususkan untuk hamba-Nya yang beriman, berikut penjelasannya.

#### 1. Menjaga Pandangan.

Pandangan diibaratkan "*panah setan*" yang siap ditembakkan kepada siapa saja. "Panah setan" ini adalah panah yang jahat yang

---

<sup>118</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an 2013), hlm 353

merusakkan dua pihak sekaligus, si pemanah dan yang terkena panah. Rasulullah saw. juga bersabda pada hadis yang lain,

Panah yang dimaksud adalah pandangan liar yang tidak menghargai kehormatan diri sendiri dan orang lain. Zina mata adalah pandangan haram. Al-Qur'an memerintahkan agar menjaga pandangan ini agar tidak merusak keimanan karena mata adalah jendela hati. Jika matanya banyak melihat maksiat yang dilarang, hasilnya akan langsung masuk ke hati dan merusak hati. Dalam hal ketidaksengajaan memandangi sesuatu yang haram.

## 2. Menjaga Kemaluan.

Orang yang tidak dapat menjaga kemaluannya pasti tidak dapat menjaga pandangannya. Hal ini karena menjaga kemaluan tidak akan dapat dilakukan jika seseorang tidak dapat menjaga pandangannya. Menjaga kemaluan dari zina adalah hal yang sangat penting dalam menjaga kehormatan. Karena dengan terjerumusnyanya ke dalam zina, bukan hanya harga dirinya yang rusak, orang terdekat di sekitarnya seperti orang tua, istri/suami, dan anak akan ikut tercemar.

وَالَّذِينَ هُمْ لِأَعْيُنِهِمْ يَحْفَظُونَ ﴿٢٩﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ  
أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴿٣٠﴾ فَمَنْ أَبْتَغَىٰ وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ  
الْعَادُونَ ﴿٣١﴾

*“Dan, orang-orang yang memelihara kemaluannya. Kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki. Maka sesungguhnya, mereka dalam hal ini tiada tercela. Barangsiapa mencari yang sebaliknya, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.”(QS. al-Ma’arij :29-31)*

---

<sup>119</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an 2013), hlm 564

Allah Swt. sangat melaknat orang yang berbuat zina, dan menyamaratakannya dengan orang yang berbuat syirik dan membunuh. Sungguh, tiga perbuatan dosa besar yang amat sangat dibenci oleh Allah Swt. Firman-Nya:

120  وَلَا تَقْرَبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

*“Dan, janganlah kalian mendekati zina. Sesungguhnya, zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”(Q.S. al-Isra’:32).*

### 3. Menjaga Batasan Aurat.

Menjaga batasan aurat yang telah dijelaskan dengan rinci dalam hadis-hadis Nabi. Allah Swt. memerintahkan kepada setiap mukminah untuk menutup auratnya kepada mereka yang bukan mahram, kecuali yang biasa tampak dengan memberikan penjelasan siapa saja boleh melihat. Di antaranya adalah suami, mertua, saudara laki-laki, anaknya, saudara perempuan, anaknya yang laki-laki, hamba sahaya, dan pelayan tua yang tidak ada hasrat terhadap wanita.

Di samping ketiga hal di atas, Allah Swt. menegaskan bahwa walaupun auratnya sudah ditutup namun jika berusaha untuk ditampakkan dengan berbagai cara termasuk dengan menghentakkan kaki supaya gemerincing perhiasannya terdengar, hal itu sama saja dengan membuka aurat. Oleh karena itu, ayat ini ditutup dengan perintah untuk bertaubat

---

<sup>120</sup> Departemen Agama RI, Al-Qur’anul Karim Terjemah Tafsir Perkata (Bojongsong Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur’an 2013), hlm 285

karena hanya dengan taubat dari kesalahan yang dilakukan dan berjanji untuk mengubah sikap, maka kita akan beruntung.<sup>121</sup>



---

<sup>121</sup> Anne Frank, *apa makna dan kandungan dari surat An-Nur ayat 30-31* (artikel Spiritualisme muslim 22 mei 2019) diambil melalui <https://www.dictio.id/t/apa-makna-dan-kandungan-dari-surat-An-Nurayat30-31> diakses pada tanggal 5 agustus 2020 pukul 08:35

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian, pengamatan dan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Masyarakat di Desa Kuta Kecamatan Belik secara umum (60 %) melanggar larangan *Khalwat* pada masa pinangan. Anggapan mereka terhadap pastinya menikah bagi pasangan yang telah melalui proses tunangan, sehingga timbul kekhawatiran jika menolak untuk diajak ber *khalwat* maka akan memutuskan hubungan pertunangan.
2. Sebagian besar orang tua dan pelaku *khitbah* mengetahui batasan-batasan pergaulan yang dianggap baik untuk anaknya. Namun batasan tersebut belum sesuai dengan syariat Islam. Yakni menutup aurat, larangan *berkhalwat*, menjaga pandangan, tidak saling bersentuhan dan menjaga intensitas komunikasi. Dalam masa pertunangan ini orang tua masih mengizinkan anaknya untuk saling berkunjung, pergi berdua saja, berboncengan dan sebagainya. Batasan inilah yang peneliti katakan belum sesuai dengan nilai-nilai islam.
3. Sebagian pasangan yang selama masa pertunangan tidak menjunjung tinggi nilai-nilai islam, sehingga timbul dampak negatif dari pergaulan tersebut, adapun dampak negatif akibat pergaulan pasangan masa *khitbah* yang terlalu dekat antara lain merusak moral, terjadi hamil diluar nikah, dan status anak yang diragukan.

4. Faktor-faktor yang paling dominan yang melatar belakangi kurangnya pemahaman masyarakat Desa Kuta terhadap khitbah/tunangan itu sendiri, sehingga terjadi pergaulan yang melanggar nilai-nilai Agama antara lain adalah
  - a. Kebiasaan pacaran yang dijadikan budaya
  - b. Kurangnya pengawasan dari orang tua
  - c. Kurangnya nilai-nilai keimanan, ketaqwaan, dan akhlaqul karimah yang tertanam dalam kehidupan pribadi masing-masing masyarakat

## **B. Saran**

Untuk menambah dan melengkapi kajian ini, penyusun menyampaikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dibentuknya majlis, atau kelompok pengajian khusus untuk remaja, atau kalangan pemuda dan diadakannya sosialisasi berta'aruf yang benar menurut Syariat Islam.
2. Melihat kegiatan keagamaan yang sudah cukup memadai di Desa Kuta, maka alangkah lebih baiknya jika pegawai pemerintah maupun tokoh Agama bekerja sama dan harus berkoordinasi untuk memberikan pelajaran keAgamaan yang lebih mendalam pada seluruh lapisan masyarakat desa Kuta dengan mengadakan penyuluhan rutin.
3. Hendaknya para orang tua segera menentukan tanggal pernikahan secepatnya sehingga tidak ada celah untuk anak-anak mereka melakukan hal yang menimbulkan dosa.

4. Penanaman nilai-nilai keimanan, ketaqwaan dan akhlaqul karimah sejak dini, agar melekat pada hati anak agar dapat dijadikan pedoman baginya dalam menjalin suatu hubungan.



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hadi, "Pergaulan Calon Suami Istri Pada Masa Pra Peminangan di Sawunggaling Wonokromo Surabaya" (Jurnal Al-Hakamah, Vol. )4, No. 02 Desember 2014), Diambil dari <https://jurnalfsg.uinsby.ac.id>
- Abdullah, Abdul Ghani, 1994. *Pengantar Kompilasi Hukum Islam dalam Tata Hukum Nasional*. Jakarta: Gema Insani
- Abdur Rouf, Analisis Hukum Terhadap Keabsahan Khitbah Perkawinan Yang Disetujui Oleh Ayah Setelah Menerima Khitbah Lain Berdasarkan Persetujuan Ibu (Studi Kasus di Desa Paterongan Kecamatan Galis Kabupaten Bamngkalan) Skripsi (Surabaya: Universitas Negeri Sunan Ampel Surabaya 2019) diambil dari <https://digilib.uinsby.ac.id>
- Ahmad, Hadi Mufa'at 1992. *Fiqh Munakahat Hukum Perkawinan Islam*. Semarang: Duta Grafika
- al-Zuhaily, Wahbah, 1984. *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damsyiq: Dar al-Fikr, juz 11
- Amiruddin dan Zainal Asikin, 2003*Pengantar Metode Penelitian Hukum* . Jakarta: PT RajaGrafindo Persada
- Arikunto, Suharsimi, 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*. Jakarta: PT.Rineka Cipta, cet.XII
- as-Subki, Ali Yusuf, 2006. *Fiqih Keluarga, Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakrta: Siraja Prenada Media Grup
- Azhar, Ahmad, 1999. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press,
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul, Al-Lu'lu'wal Marjan (kumpulan hadist shohih bukhari Muslim) terj. Arif Rahman Hakim. Solo: Insan Kamil
- Departemen Agama RI, Al-Qur'anul Karim Terjemah Tafsir Perkata .Bojongsoang Bandung: Penerbit Semesta Al-Qur'an 2013
- Dewi Setianingsih, *Persepsi Pemuda dan Pemudi Tentang Pergaulan Sebelum dan Sesudah Khitbah (Studi Kasus di Desa Purwasaba Kecamatan Mandiraja Kabupeten Banjar Negara)* Skripsi (Purwokerto: Institut Agama Islam Negeri Purwokerto, 2019) diambil dari <https://Repository.iainpurwokerto.ac.id>
- Eprints.walisongo.ac.id>3.

- Fitrah Tahir, *Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad Saw (Analisis Maudu'i maudu'i)* Tesis (Makassar : UIN Alaudin makassar) 2018 *Konsep Khitbah Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW (Analisis Maudu'i)* diambil dari <https://repository.uin-alauddin.ac.id>
- Frank, Anne *apa makna dan kandungan dari surat An-Nur ayat 30-31* (artikel Spiritualisme muslim 22 mei 2019) diambil melalui <https://www.dictio.id/t/apa-makna-dan-kandungan-dari-surat-An-Nurayat30-31>
- Furchan, Arif 1992. *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif*. Surabaya: Usaha Nasional
- Ghozali, Abdul Rahman, 2003. *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Kencana,
- Hafid Putri Kholilah, "Khitbah dengan menggunakan tukar cincin emas dalam perspektif Hukum Islam di Kelurahan Astromulyo Kecamatan Punggur" (metro: Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Institut Agama Islam Negeri Metro, 2018) diambil dari <https://repository.Metrouniv.ac.id>
- Halta, Ajmain Pria Dan Wanita Menurut Syariat Islam (Batasan Pergaulan) diambil dari [https://www.kompasiana.comAjmainHaltaPriaDanWanitaMenurutSyariatIslam\(BatasanPergaulan\)](https://www.kompasiana.comAjmainHaltaPriaDanWanitaMenurutSyariatIslam(BatasanPergaulan))
- <http://winbiewimpie.blogspot.com/2012/11/jenis-dan-sumber-data.html>,
- Husaini Usman dan Purnomo Setiadi Akbar, 2009. *Metodologi Penelitian Sosial*. Jakarta: PT Bumi Aksara
- Inpres RI No 1 Tahun 1997. (1997) *Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia*. (Jakarta: Departemen Agama RI.)
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Offline Versi 1 .5.
- Khoirum Kodriasih, "Tradisi Khitbah Di Kalangan Masyarakat Betawi Menurut Hukum Islam studi kasus di kelurahan Rawa Jati kecamatan pancoran Jakarta Selatan, (Jakarta: Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Syarif Hidayatullah, 2018) diambil dari <https://repository.uinjkt.acid>
- Kunto, Suharsimi Ari, 2005. *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta,
- Rahman, M Habibur " tinjauan hukum Islam terhadap peminangan menurut adat begareh di Desa Ujung Pulau Kecamatan Tanjung Sakti Pumu Kabupaten Lahat Sumatera Selatan" (Jakarta: Jurusan Ahwal Al-Syakhshiyah Universitas Islam Indonesia, 2018) diambil dari <https://dSPACE.uui.ac.id>
- Malik, Imam, 1989. *Al-Muwatta'*, Beirut: Dar al-Fikr

- Mardani, 2011. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Modrn*. Jogjakarta Graha Ilmu
- Moleong, Lexy. J. 2000 *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya,
- Mucthar, Kamal, 1974. *Hukum Islam tentang Perkawinan*, cet ke 1. Jakarta: Bulan Bintang
- Nadia, Sofia. *Doa Sebelum Melamar Wanita Beserta Tata Cara Sesuai Syariat Islam* (Brilio.net 2020) diambil dari <https://www.briloi.net/wow/doaSebelumMelamarWanitaBesertaTataCaraSesuaiSyariatIslam>
- Perdat Islam, *Peminangan Dalam Hukum Islam*, (PerdataIslam.(BlogSpot.com 2013) diambil dari <https://Perdata-Islam.blogspot.com>peminangandalamHukumIslam>
- Rida Nadia, *6 Etika Meminang Dalam Islam*, (Rida Nadia blogSpot.com 2016) diambil dari <https://RidaNadiaBlogSpot.comEtikaMeminangDalamIslam>
- Sabiq, Sayyid 1990 *Fiqih Sunnah 6*. Bandung: Al-Ma'arif,
- Sabiq, Sayyid, 1980. *Fiqh Sunnah*, Jilid 6. Bandung: Al Ma'arif.
- Sabiq, Sayyid, 1990. *Fiqh Sunnah*, Alih Bahasa, Moh Thalib. Bandung: Pt. Al-Ma'arif
- Sabiq, Sayyid, 2006. *Fiqih sunnah*, terj. Pena Pundi Aksara. Jakarta: Nada Cipta Raya.
- Saebani, Bani Ahmad, 2001. *Fiqh Munakahat*. Bandung, Pustaka Setia,
- Salim, Amru bin Mun'in, 2001. *Indahnya Menikah ala Sunnah Nabi Saw* (Solo: Pustakan An-Naba'
- Soemiyati, 1992. *Hukum Perkawinan Islam Dan UU Perkawinan*. Yogyakarta: Liberty,
- Sugiono, 2006. *Metode Penelitian Pendidikan kuantitatif dan kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabet
- Sunhaj, Ahmad, 1996. *Teknik Penulisan Kualitatif Dalam Penelitian Dalam Ilmu-Ilmu Sosial Dan Keagamaan*. Malang: Kalimasada press
- Surahmad, Winarno, 1994. *Pengantar Penelitian Ilmiah*. Bandung: Tarsito,
- Sutrisno Hadi, 2001. *Metodologi Reseach jilid II*. Yogyakarta : Andi Offset.

Syarifuddin, Amir, 2007. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana

Syarifuddin, Amir, 2009. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fiqh Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana

Terjemah al-Qur'an Surat an-Nûr 924) :31

Tihami, dan Sohari Sahrani, 2010. *Fikih Munakahat*. Jakarta, pt Raja Grafindo Persada

Tim penyusun Kompilasi Hukum Islam (Bandung: CV citra umbara, 2015

Wawancara dengan Bapak Anjili, Masyarakat Desa Kuta

Wawancara dengan Bapak Mansyur Selaku Tokoh Agama di Desa Kuta

Wawancara dengan bapak Qomaruddin Selaku Tokoh Agama di Desa Kuta

Wawancara dengan Bapak Rizal selaku tokoh Agama di Desa Kuta

Wawancara dengan Bapak Sodikin Selaku Pemerintah Desa Kuta

Wawancara Dengan Bapak Wahyu, selaku masyarakat Desa Kuta

Wawancara dengan Ibu Hanifah Indri Hapsari selaku Pemerintah Desa Kuta

Wawancara dengan ibu Nur Iamiatun selaku masyarakat Desa Kuta

Wawancara dengan ibu Siti Aisah

Wawancara Dengan Ibu Turyati selaku Masyarakat Desa Kuta

Wawancara dengan Ibu Widi Astuti

Wawancara dengan sodara Imam Suryana sebagai pelaku khitbah di Desa Kuta

Wawancara dengan Sodara Nurkholis sebagai pelaku *khitbah* di Desa Kuta

Wawancara Dengan sodari Intan Larasati Sebagai Pelaku *Khitbah* di Desa Kuta

Wawancara dengan sodari Leni selaku pelaku *Khitbah* di Desa Kuta

Wawancara dengan sodari Vera sebagai pelaku *khitbah*

Zahrah, Abu. *Ahwal al-Syakhsiyyah, Bairut: Dar al-Fikr al-Arabi*, t.th 103

Zulfikar, *Batasan Wajah Wanita Yang Boleh Di Lihat Saat Khitbah*, (Artikel Bincang Syariah 1 Oktober 2018), diambil dari <https://Bincangsyariah.com>